

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PELARANGAN *PILLAGING* TERHADAP BENDA
BUDAYA PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL**

(Studi: Konflik Rusia dan Ukraina)

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

DOLI FAHREZA DONGORAN
1910113136

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)

Pembimbing :

Dr. Ferdi, S.H., M.H
Dewi Enggriyeni, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN
No. Reg: 05/PK-VI/VI/2023

**ANALISIS HUKUM PELARANGAN *PILLAGING* TERHADAP BENDA
BUDAYA PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL
(Studi: Konflik Rusia dan Ukraina)**

Disusun Oleh:

DOLI FAHREZA DONGORAN
1910113136

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)

*Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 14 November 2023
Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:*

Dekan



Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Wakil Dekan I



Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.
NIP. 198208092005012002

Pembimbing I



Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Pembimbing II



Dewi Enggriveni, S.H., M.H.
NIP. 198212262010122004

Penguji I




Magdariza, S.H., M.H.
NIP. 196210241989012002

Penguji II



Dayu Medina S.H., M.H.
NIP. 198412112009122004

	No. Alumni Universitas	Doli Fahreza Dongoran	No. Alumni Fakultas						
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padangsidempuan/10 Mei 2000	b. Nama Orang Tua : Osmar Parlaungan, Eva Juliana Sitohang	c. Fakultas : Hukum	d. PK : Hukum Internasional	e. NIM : 1910113136	f. Tanggal Lulus : 14 November 2023	g. Predikat Lulus : Dengan Pujian	h. Lama Studi : 4 Tahun 3 Bulan	i. IPK : 3.80

ANALISIS HUKUM PELARANGAN *PILLAGING* TERHADAP BENDA BUDAYA PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

(Studi: Konflik Rusia dan Ukraina)

(Doli Fahreza Dongoran, 1910113136, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 76 Halaman, 2023)



ABSTRAK

Konflik biasanya diakibatkan oleh perselisihan antara dua pihak yang tidak ingin dinilai berdasarkan kepentingannya terhadap stabilitas politik, ekonomi, kesehatan, sosial, dan mengganggu proses perdamaian dunia (*peacebuilding*). Konflik Rusia dan Ukraina telah memakan korban yang sangat besar, pengrusakan fasilitas umum, kebudayaan, dan melakukan penjarahan benda budaya. Benda budaya memiliki nilai keluhuran budaya yang sangat penting bagi umat manusia dan benda budaya harus dilindungi keindahan alam dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pasukan militer dan warga sipil Rusia telah menjarah ribuan artefak dan karya seni berharga milik Ukraina pada saat konflik. Pasukan Rusia menduduki Kherson dan menjarah 5 lembaga kebudayaan di Ukraina yaitu, Kherson Regional Art Museum, Kherson Regional Museum, St. Chatrine's Cathedral, Kherson Region National Archives. Terdapat beberapa pengaturan Internasional yang mengatur terkait pelanggaran *pillage* dan perlindungan benda budaya pada saat konflik bersenjata. Tulisan ini membahas tentang analisis hukum pelanggaran *pillaging* terhadap benda budaya pada saat konflik bersenjata menurut hukum internasional (Studi: Konflik Rusia dan Ukraina) dengan dua rumusan masalah: (1). Bagaimana pengaturan larangan *pillaging* terhadap benda budaya pada saat konflik bersenjata menurut hukum internasional? (2). Bagaimanakah tindakan *pillaging* pada konflik Rusia dan Ukraina dilihat dari hukum internasional? Hasil dari penelitian ini memuat pengaturan internasional yang mengatur terkait pelanggaran *pillage* benda budaya pada saat konflik bersenjata, yaitu Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol, Konvensi Den Haag 1954 beserta Protokol, Statuta Roma 1998, dan *Elements of Crime*. Tindakan *pillage* yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina pada saat konflik telah melanggar hukum internasional dan sesuai ketentuan Hukum Internasional termasuk unsur-unsur yang telah dijelaskan dalam Statuta Roma 1998, serta pembagian kejahatan perang bahwa perbuatan ataupun tindakan *pillage* yang dilakukan oleh pasukan militer Rusia terhadap Ukraina pada saat konflik telah memenuhi kriteria dari beberapa unsur kejahatan perang. Maka dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan perang.

Kata Kunci: Pelarangan, Penjarahan, Benda Budaya, Konflik Bersenjata, Hukum Internasional.


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 14 November 2023.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama	Magdariza, S.H., M.H.	Dayu Medina, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Internasional : **Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	No. Alumni University	Doli Fahreza Dongoran	No. Alumni Faculty					
	a. Place/Date of Birth : Padangsidempuan/10 May 2000	b. Parent Name : Osmar Parlaungan Dongoran, Eva Juliana Sitohang	c. Faculty : Law	d. Concentration : International Law	e. NIM : 1910113136	f. Graduation Date : 14 November 2023	g. Length Of Study : 4 Years 3 Months	h. GPA : 3.80

LEGAL ANALYSIS OF THE PROHIBITION OF PILLAGING OF CULTURAL PROPERTY DURING ARMED CONFLICT ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW

(Study: Russia and Ukraine Conflict)

(Doli Fahreza Dongoran, 1910113136, Faculty of Law, Andalas University, 76 Pages, 2023)



ABSTRACT

Conflicts are usually caused by disputes between two parties who do not want to be judged based on their interests in political, economic, health, social stability, and disrupt the process of world peace (peacebuilding). The conflict between Russia and Ukraine has caused huge casualties, destruction of public facilities, culture, and looting of cultural objects. Cultural objects have a very important cultural value for mankind and cultural objects must be protected for their natural beauty and values. Russian military forces and civilians looted thousands of valuable Ukrainian artefacts and artworks during the conflict. Russian forces occupied Kherson and looted 5 cultural institutions in Ukraine namely, Kherson Regional Art Museum, Kherson Regional Museum, St. Chatrine's Cathedral, Kherson Region National Archives. There are several international regulations that regulate the prohibition of pillage and protection of cultural objects during armed conflict. This paper discusses the legal analysis of the prohibition of pillaging of cultural objects during armed conflict according to international law (Study: Russia and Ukraine Conflict) with two problem formulations: (1). How is the regulation of the prohibition of pillaging of cultural objects during armed conflict according to international law? (2). How is the act of pillaging in the Russia and Ukraine conflicts seen from international law? The results of this study contain international regulations that regulate the prohibition of pillage of cultural objects during armed conflict, namely Geneva Convention 1949 and Protocols, Hague Convention 1954 and Protocols, Rome Statute 1998, and Elements of Crime. The acts of pillage committed by Russia against Ukraine during the conflict have violated international law and in accordance with the provisions of international law including the elements described in Rome Statute 1998, as well as the division of war crimes that the acts or acts of pillage committed by Russian military forces against Ukraine during the conflict have met the criteria of several elements of war crimes. Therefore, it can be said that these acts can be considered as war crimes.

Keywords : Prohibition, Pillaging, Cultural Property, Armed Conflict, International Law.

This Minor Thesis has been successfully defended and regarded to graduate by 14 November 2023.

Examiner,

Signature	1. 	2. 
Name	Magdariza, S.H., M.H.	Dayu Medina, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of International Law : **Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.**


Signature

Alumni has been registered in the Faculty/University under the number:

No. Alumni Faculty	Name:	Faculty/University:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature:	

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PELARANGAN *PILLAGING* TERHADAP BENDA BUDAYA PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi: Konflik Rusia dan Ukraina)”** guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Kekhusasaan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari sempurna baik dari segi materi, penulisan, dan penyajiannya sehingga penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun serta memiliki relevansi dengan tulisan ini.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara moril maupun materil terkhusus kepada Ayahanda Osmar Parlaungan Dongoran, S.H, Ibunda Eva Juliana Sitohang, S.Pd, Kakanda Molyani Gafynia Dongoran, serta Adinda Tasya Azzahra Dongoran yang selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan kepada:

1. Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Bapak Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. Bapak Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan.
4. Ibu Dr. Delfiyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Dayu Medina, S.H., M.H., selaku Sekretaris Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Dewi Enggriyeni, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran, masukan, serta berbagi pemikiran dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kegembiraan sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Magdariza, S.H., M.H., dan Ibu Dayu Medina, S.H., M.H., selaku Penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi tercapainya penulisan skripsi yang lebih baik lagi, serta Ibu Sri Asih Roza Nova, S.H., M.H., Ibu Sri Oktavia, S.H., M.Sc., Ph.D., dan Bapak Surya Oktaviandra, S.H., LL.M., selaku Penguji pada saat Seminar Proposal dan Seminar Hasil.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas terkhususnya Departemen Hukum Internasional yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, serta Ibu Ani dan Kak Meri selaku pegawai Departemen Hukum Internasional yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. *Beloved friends since Junior High School:* Nurul Sania Sikumbang, Vinny Alirah Susanti Pohan, Melati Achyar Pulungan, yang telah menyemangati, menemani, dan membantu penulis dalam pembuatan skripsi.

9. *Beloved friends* “Anti Baper Caper Club”: Adelia Sitompul, Khofifah Nur Batubara, Rana Al-Amira Harahap, Silvi Novia Sari br. Sembiring, Tantri Novelin Utami br. Ginting, Tunas Taruna Siagian yang telah menyemangati, menemani, dan membantu penulis dari segi *moril* maupun *materil*.
10. Sahabat terdekat, Urwatul Raisza Wutska, Faradina Arlan, Jihan Salsabila, Muthia Salsabila, Adek Dwi Afifah, Novela Salsya, Try Anggie Larasati, Rania Nabila Ihsan, serta rekan-rekan Atlanta *Base Camp* yang telah membantu, menyemangati, menemani penulis selama masa perkuliahan dengan penuh canda tawa.
11. *Board of Directors* ALSA LC Unand 2021/2022: M. Arif Pratama, Sherin Dinda Muthia, Rindiani Yonela Anhar, Fathul Zakky, M. Agung Wicaksono, Arya Tirta Kembara, serta rekan-rekan ALSA LC Unand yang telah menyemangati penulis dan saling berbagi ke tahapan yang lebih baik dalam memajamen diri dan berorganisasi.
12. ILSA *Directorates* 2022/2023: Atikahasri UNQ, M. Alfian Kusnaldi, Urwatul Raisza Wutska, M. Ali Hanafiah, Aulia Purbaningrum, serta rekan-rekan Departemen Hukum Internasional Angkatan 2019 yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam pembuatan skripsi.
13. Rekan-rekan, Abang/Kakak, dan Adik-adik Studio Merah Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan banyak pelajaran dalam bidang kesenian terkhusus seni peran kepada penulis, *persisturan*: Shintia Modika, Nabila Aulia, Nabila Ulfah, krucil-krucil *teater & pubdokmas*, serta rekan-rekan *Steering Committee* Semalam Bersama Studio Merah 2023.

14. Rekan-rekan KKN-PPM Nagari Sungai Kuyit, Kec. Sangir Balai Janggo, Kab. Solok Selatan tahun 2022, serta rekan-rekan seperjuangan angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Justicia Auranlicht*.

15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan karunia dan kemuliaan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

"ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan" - HR Tirmidzi.

Padang, November 2023
Penulis,

Doli Fahreza Dongoran



DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Pillaging</i>	14
1. Pengertian <i>Pillaging</i>	14
2. Kategori <i>Pillage</i>	16
B. Tinjauan Umum Tentang Benda Budaya.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata	21
1. Pengertian Konflik Bersenjata.....	21
2. Klasifikasi Konflik Bersenjata	22
D. Tinjauan Umum tentang Konflik Rusia dan Ukraina.....	26
1. Hubungan Antara Rusia dan Ukraina Sejak Era Pra-Uni Soviet	26
2. Sejarah Konflik Rusia dan Ukraina.....	28

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Pengaturan Larangan <i>Pillaging</i> terhadap Benda Budaya Pada Saat Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional	32
B. Tindakan <i>Pillaging</i> pada Konflik Rusia dan Ukraina Menurut Hukum Internasional	56
BAB IV : PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR KEPUSTAKAAN	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Museum di Kherson Rusak akibat Serangan Rusia	4
Gambar 2. Lambang Perlindungan Umum	42
Gambar 3. Lambang Perlindungan Khusus	46
Gambar 4. Kotak Kaca Pecah di Kherson Regional Museum	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of arms conflict*), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter internasional. Hukum Humaniter Internasional adalah istilah lain dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*).¹

Konflik bersenjata adalah perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antarnegara yang disertai pengerahan angkatan bersenjata negara. Konflik biasanya diakibatkan oleh perselisihan antara dua pihak yang tidak ingin dinilai berdasarkan kepentingannya. Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia telah memberikan dampak yang mengerikan, yang mana dampak tersebut berimbas terhadap stabilitas politik, ekonomi, kesehatan, sosial, dan mengganggu proses perdamaian dunia (*peacebuilding*). Faktor-faktor yang mendasari terjadinya konflik dan mengakibatkan tantangan terhadap hubungan, norma dan aturan yang ada, serta keputusan dalam proses pengambilan kebijakan pihak-pihak yang berkonflik.

Setelah lahirnya Konvensi Jenewa pada tahun 1949, umat manusia telah mengalami berbagai konflik bersenjata dalam jumlah yang sangat besar. Hampir

¹ Wahyu Wagiman, 2007, "*Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*", Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm. 4.

setiap negara pernah mengalami konflik bersenjata. Munculnya konflik bersenjata diawali dengan konflik kepentingan dengan negara lain atau konflik antar kelompok dalam suatu negara. Salah satu konflik yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun ini yaitu Konflik Israel – Palestina dan Konflik Rusia - Ukraina.

Konflik Rusia dan Ukraina sebenarnya telah berlangsung sejak lama, Ukraina merupakan negara bekas Uni Soviet. Rusia telah melancarkan serangan kepada Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Selain serangan militer, terdapat serangan siber dan serangan informasi yang merugikan Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah menjadi serangan terbesar sebuah negara terhadap negara lain di Eropa setelah Perang Dunia II. Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan alasannya berperang dengan Ukraina karena adanya permintaan bantuan dari para pemimpin kelompok separatis di Ukraina Timur.² Selain itu, konflik Rusia dan Ukraina memiliki faktor lain seperti alasan politik, dimana Rusia telah lama menentang Ukraina menjadi anggota NATO.

Konflik Rusia dan Ukraina terus-menerus menggunakan kekuatan yang keras yang menyebabkan hilangnya nyawa dan kehancuran di seluruh wilayah Ukraina dan serangan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina sengaja ditujukan kepada penduduk sipil. Konflik akan menyebabkan benda bersejarah rusak, hilang karena dijarah, hingga diselundupkan ke negara lain. Tindakan militer Rusia telah menyebabkan kehancuran berbagai bangunan termasuk gedung apartemen, sekolah, rumah sakit, infrastruktur penting lainnya, kendaraan

² Wasis Susetio, Irman Jaya, Girindra Kayagiswara, dkk, 2022, “Perang Rusia-Ukraina: Mencari Keseimbangan Dunia Baru”, Journal on Aabdimas, Vol. 8, No.5, Juni 2022.

pribadi, pusat perbelanjaan, dan ambulans, dan menyebabkan warga sipil tewas dan terluka.³

Konflik Rusia dan Ukraina telah memakan korban yang sangat besar, pengrusakan fasilitas umum, kebudayaan, dan melakukan penjarahan benda budaya. Benda budaya sangat penting bagi umat manusia baik dari segi nilai budaya maupun aspek ekonomi. Benda budaya memiliki nilai simbolis dan nilai sejarah yang tak ternilai bagi suatu negara, tidak hanya nilai dan tradisi tertentu tetapi juga cara unik orang memandang dunia. Warisan budaya bangsa baik yang berbentuk benda maupun bukan benda penting untuk dilestarikan. Benda budaya sangat tinggi nilainya, baik sebagai sumber sejarah maupun sebagai sumber inspirasi bagi kehidupan bangsa di masa kini dan yang akan datang. Maka, warisan benda budaya harus dilindungi keindahan alam dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan bahwa 25 lukisan karya seniman Maria Prymachenko rusak akibat serangan Rusia. Sebelumnya, lukisan itu disimpan di Museum Ivankiv di Kiev. Prymachenko (1909-1997) yang merupakan salah satu pelukis terkenal Ukraina yang sangat diapresiasi oleh Pablo Picasso.⁴ Jumlah kerusakan situs bersejarah mencakup kerusakan pada 106 situs keagamaan, 18 museum, 86 bangunan bersejarah atau benda-benda bernilai seni, 19 monumen, serta 12 perpustakaan. Dari catatan UNESCO, situs bersejarah di Ukraina yang rusak akibat invasi Rusia tersebar di 13 wilayah.

³ Antony J. Blinken, *"Kejahatan Perang oleh Pasukan Rusia di Ukraina"*, <https://id.usembassy.gov/id/kejahatan-perang-oleh-pasukan-rusia-di-ukraina/>, dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2023 jam 07.20 WIB.

⁴ Sekar Gandhawangi, *"Konflik Berdampak ke Perlindungan Warisan Budaya"*, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/03/06/konflik-berdampak-ke-perlindungan-warisan-budaya>, dikunjungi pada tanggal 14 Oktober 2023 jam 01.20 WIB.

Sebagian besar, situ-situs yang mengalami kerusakan lokasinya di wilayah timur Ukraina seperti Donetsk, Kharkiv, Luhansk, dan ibu kota Kiev.⁵

Gambar 1. Museum di Kherson Rusak akibat Serangan Rusia



Sumber: Youtube Human Rights Watch “*Russian Forces Pillage Cultural Institutions*”
Perlindungan hukum terhadap benda budaya dalam masa konflik bersenjata diatur di dalam *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag* tahun 1954 atau biasa disebut dengan Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Saat Konflik Bersenjata dan beberapa adendum Protokol I pada tahun 1954 dan Protokol II pada tahun 1999 yang melengkapi Konvensi Den Haag tahun 1954.

Pasal 1 Konvensi Den Haag 1954 tertulis mengenai definisi peninggalan bersejarah atau properti bersejarah yang di dalamnya termasuk tempat-tempat bersejarah yang dapat dilindungi selama konflik bersenjata. Pasal tersebut berbunyi:⁶

⁵ CNN Indonesia, “*Setahun Invasi Rusia, 241 Situs Bersejarah di Ukraina Rusak*”, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230225020902-134-917686/setahun-invasi-rusia-241-situs-bersejarah-di-ukraina-rusak>, dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2023 jam 07.00 WIB.

⁶ Pasal 1 Konvensi Den Haag 1954.

“Definition of Cultural Property for the purposes of the present Convention, the term ‘cultural property’ shall cover, irrespective of origin or ownership:

- a) Movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of every people, such as monuments of architecture, art or history, whether religious or secular; archaeological sites; groups of building which, as a whole, are of historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest; as well as scientific collections and important collections of books or archives or of reproductions of the property defined above;*
- b) Buildings whose main and effective purpose is to preserve or exhibit the movable cultural property defined in subparagraph (a) such as museums, large libraries and depositories of archives, and refuges intended to shelter, in the event of armed conflict, the movable cultural property defined in subparagraph (a);*
- c) Centres containing a large amount of cultural property as defined in subparagraphs (a) and (b), to be known as ‘centres containing monuments’.*

Pasal diatas menjelaskan terkait benda bersejarah, peninggalan bersejarah, atau benda budaya yang terbagi dalam tiga golongan, yaitu:

- a. Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang penting sekali bagi budaya setiap bangsa, seperti monumen arsitektur, tempat-tempat peninggalan bersejarah, dan lain-lain;
- b. Gedung-gedung yang tujuan utamanya adalah untuk memelihara atau memamerkan barang budaya yang tak ternilai seperti museum, perpustakaan, tempat menyimpan arsip, dan lain-lain;
- c. Pusat-pusat yang berisikan sejumlah besar barang budaya seperti yang dimaksudkan dalam ayat (a) dan (b) di atas.

Pasukan militer beserta warga sipil Rusia telah menjarah ribuan artefak dan karya seni berharga milik Ukraina pada saat konflik. Pasukan Rusia menduduki Kherson sejak 2 Maret hingga 11 November 2022 dan menjarah 5 lembaga kebudayaan di Ukraina yaitu, Kherson Regional Art Museum, Kherson

Regional Museum, St. Chatrine's Cathedral, Kherson Region National Archives.⁷ Benda-benda budaya milik Ukraina yang dijarah oleh Rusia merupakan benda-benda bergerak maupun benda tidak bergerak sebagai hasil cipta, karsa, dan karya masa-masa yang telah lampau untuk menyusun kembali sejarah kehidupan masyarakat lampau. Selain Ukraina, Suriah dan Yunani juga mengalami situasi serupa. Artefak dan hiasan pada dinding Parthenon, berhasil meninggalkan tanah airnya dan kini menjadi milik negara lain.

Article 33 The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949 atau biasa disebut dengan Konvensi Geneva ke-4 menyatakan bahwa "*pillage is prohibited*".⁸ Selain itu, *Article 8 Rome Statute of the International Criminal Court 1998* atau biasa disebut Statuta Roma 1998 juga menyatakan bahwa "*pillaging a town or place, even when taken by assault*" sebagai suatu kejahatan perang.⁹ Beberapa ketentuan dalam protokol telah menjelaskan tindakan "*pillage*" sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional dalam suatu konflik seperti terdapat dalam ketentuan *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1997*. Istilah "*pillage*" juga terdapat dalam *Black's Law Dictionary Ninth Edition* yang dapat diartikan sebagai "*the forcible seizure of another's property, especially in war*", yaitu perampasan/penjarahan

⁷ Antony J. Blinken, "*Kejahatan Perang oleh Pasukan Rusia di Ukraina*", <https://id.usembassy.gov/id/kejahatan-perang-oleh-pasukan-rusia-di-ukraina/>, dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2023 jam 07.20 WIB.

⁸ Pasal 33 Konvensi Geneva Keempat tentang Perlindungan Orang Sipil Pada Masa Perang, 12 Agustus 1949.

⁹ Pasal 8 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional tahun 1998.

harta benda seseorang dalam keadaan perang.¹⁰ Tindakan *pillage* terhadap lembaga kebudayaan Ukraina yang dilakukan Rusia, termasuk benda-benda budaya di museum diduga melanggar ketentuan hukum internasional.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan judul “**ANALISIS HUKUM PELARANGAN *PILLAGING* TERHADAP BENDA BUDAYA PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi: Konflik Rusia dan Ukraina)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan larangan *pillaging* terhadap benda budaya pada saat konflik bersenjata menurut hukum internasional?
2. Bagaimanakah tindakan *pillaging* pada konflik Rusia dan Ukraina dilihat dari hukum internasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan larangan *pillaging* terhadap benda budaya pada saat konflik bersenjata menurut hukum internasional.
2. Untuk mengetahui tindakan *pillaging* pada konflik Rusia dan Ukraina dilihat dari hukum internasional.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang Analisis Hukum Pelarangan *Pillaging* terhadap Benda Budaya Pada Saat Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional

¹⁰ Bryan A. Garner, 2009, “*Black’s Law Dictionary Ninth Edition*”, West, New York, hlm.1265.

(Studi: Konflik Rusia dan Ukraina) diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Secara Teoritis


a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa nasihat untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis, serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Internasional serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama Hukum Internasional.

c. Masukan kepada penegak hukum yang ingin memperdalam, mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan tentang Analisis Hukum Pelarangan *Pillaging* terhadap Benda Budaya Pada Saat Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi: Konflik Rusia dan Ukraina).

2) Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi serta manfaat kepada individu, masyarakat luas, dan para pembaca terkait dengan pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana aturan tentang Analisis Hukum Pelarangan *Pillaging* terhadap Benda Budaya Pada Saat Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi: Konflik Rusia dan Ukraina).



E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹¹

Metode penelitian yang dipergunakan guna mendapatkan data yang konkret serta dapat menjawab permasalahan yang tertera dalam rumusan masalah ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum primer dan sekunder atau bahan pustaka yang sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹² Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.43.

¹² Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji, 2014, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.14.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut terhadap isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan erundang-undangan.¹³

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban sistematis terkait rumusan masalah.¹⁴

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data-data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵ Data hasil pendekatan yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris merupakan data

¹³ S. Nasution, 2011, “*Metode Research (enelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Samling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*”, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm.16.

¹⁴ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-15, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.129.

¹⁵ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.402.

sekunder dalam penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Badan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁶ Adapun bahan primer tersebut adalah sebagai berikut:

1. *The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949.*
2. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.*
3. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1997.*
4. *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag 1954.*
5. *First Protocol to The Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954.*
6. *Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972.*
7. *Protocol to The Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1999.*
8. *Rome Statute of the International Criminal Court 1998.*

¹⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106.

9. *Elements of Crime*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, atau elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *Library Research* (Studi Kepustakaan). Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan atau mencari konsepsi, teori, asas, dan gagasan lain yang relevan dengan masalah penelitian berupa buku, jurnal, konvensi, dokumen, perjanjian, laporan, artikel, atau surat kabar yang diperoleh melalui media elektronik maupun *non*-elektronik. Studi kepustakaan yang dilakukan meliputi penelusuran pustaka dengan mempelajari berbagai peraturan, kasus, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, antara lain:

1. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Perpustakaan Universitas Andalas
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

¹⁷ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.116-117.

4. *I-pusnas* Republik Indonesia
5. *Web Sourcing*
6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang-undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.¹⁸ Kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dengan penulisan deskriptif, yaitu metode untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian dengan inerpertasi yang tepat.



¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hlm.213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Pillaging*

1. Pengertian *Pillaging*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penjarahan adalah proses, cara, perbuatan menjarah.¹⁹ Menjarah adalah merebut dan merampas milik orang (terutama dalam perang atau dalam kekacauan).²⁰ Penjarahan terjadi ketika barang-barang diambil secara paksa selama masa perang, kejadian bencana alam, atau kerusuhan. Penjarahan merupakan komponen penting dari kegiatan pencurian. *Pillage* atau Penjarahan adalah perampasan secara sistematis dengan kekerasan atas harta benda bergerak milik negara atau milik pribadi terhadap milik warga sipil, orang-orang yang terluka, sakit atau terdampar atau tawanan perang.²¹ Penjarahan di dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai “*the forcible seizure of another's property, especially in war*”, yaitu perampasan/penjarahan harta benda seseorang dalam keadaan perang.

Pillage dilarang di dalam Pasal 15 Konvensi Jenewa Pertama tahun 1949, Pasal 33 ayat 2 Konvensi Jenewa Keempat, dan Pasal ayat 2 *point g* Protokol Tambahan II (*applicable in non-international armed conflicts*). *Pillage* selanjutnya dilarang dalam Pasal 4 ayat 3 Konvensi Den Haag 1954

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, “*Penjarahan*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penjarahan>, dikunjungi pada tanggal 1 Oktober 2023 jam 08.45 WIB.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, “*Menjarah*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menjarah>, dikunjungi pada tanggal 1 Oktober 2023 jam 08.47 WIB.

²¹ ICRC, “*Pillage*”, https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/pillage, dikunjungi pada tanggal 11 Oktober 2023 jam 12.50 WIB.

dan Pasal 9 Protokol II Konvensi. Namun, tidak satu pun dari instrumen ini yang memberikan definisi penjarahan. Istilah *pillage*, *plunder*, *looting*, dan *sacking* seringkali digunakan secara sinonim, tanpa didefinisikan secara jelas sebagai konsep terpisah dalam hukum internasional.²²

Dalam Kasus Tuta dan Stela (Prosecutor v. Mladen Naletilic, aka “Tuta” and Vinko Martinovic, aka “Stela,” 31 March 2003), Majelis Hakim ICTY mempertimbangkan bahwa *pillage* merupakan “*willful and unlawful appropriation of property*” atau perampasan harta benda yang disengaja dan melanggar hukum, hal ini dapat mempengaruhi harta benda pribadi dan umum. Istilah *pillage* memiliki cakupan yang umum, tidak hanya mencakup perampasan harta benda dalam skala besar yang melakukan eksploitasi ekonomi yang sistematis di wilayah yang dikuasai, namun juga tindakan perampasan yang dilakukan oleh individu prajurit untuk kepentingan pribadinya.²³ *Pillage* berdasarkan Pasal 8 ayat (2) *point b* romawi (xvi) *elements of crime* adalah tindakan perampasan properti tertentu tanpa persetujuan pemiliknya, dengan maksud untuk merampas pemilik properti dan mengambilnya untuk penggunaan pribadi.²⁴ Penggunaan pribadi tersebut adalah perampasan yang dibenarkan untuk kebutuhan militer tidak dapat dianggap sebagai kejahatan pada saat penjarahan.²⁵

Dalam hukum humaniter internasional, penjarahan dilakukan jika terdapat hubungan antara tindakan penjarahan dan konflik bersenjata.

²² *Ibid.*, pages 190.

²³ Albert Camus, “*The Practical Guide to Humanitarian Law, Pillage*”, <https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/pillage-1/>, dikunjungi pada tanggal 11 Oktober 2023 jam 14.25 WIB.

²⁴ *Op.Cit.*, pages 192.

²⁵ *Elements of Crime*, pages 17.

Hubungan atau kaitan inilah yang membedakan penjarahan dengan pencurian berdasarkan hukum domestik. Larangan penjarahan tidak hanya terkandung dalam hukum perjanjian, hal ini juga diakui secara luas sebagai aturan hukum kebiasaan internasional baik dalam konflik bersenjata internasional maupun *non-internasional*.²⁶

Penjarahan dapat didefinisikan sebagai perampasan atau perolehan properti publik atau pribadi oleh seseorang tanpa persetujuan pemiliknya, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.²⁷ Larangan penjarahan mencakup kasus penjarahan terorganisir, seperti bentuk penjarahan yang sah atau diperintahkan, dan tindakan individu. Penjarahan dapat dilakukan baik oleh kombatan maupun oleh warga sipil.

2. Kategori *Pillage*

Pasal 1 Konvensi Den Haag 1954 tertulis mengenai definisi peninggalan bersejarah atau properti bersejarah yang di dalamnya termasuk tempat-tempat bersejarah yang dapat dilindungi selama konflik bersenjata. Pasal tersebut berbunyi:

“Definition of Cultural Property for the purposes of the present Convention, the term ‘cultural property’ shall cover, irrespective of origin or ownership:

- a) Movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of every people, such as monuments of architecture, art or history, whether religious or secular; archaeological sites; groups of building which, as a whole, are of historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest; as well as scientific collections and important collections of books or archives or of reproductions of the property defined above;*

²⁶ *Op.Cit.*, pages 193.

²⁷ Eve La Haye, 2020, *“The Prohibition of Pillage in International Humanitarian Law”*, United Kingdom, Cambridge University Press, pages 191.

- b) *Buildings whose main and effective purpose is to preserve or exhibit the movable cultural property defined in subparagraph (a) such as museums, large libraries and depositories of archives, and refuges intended to shelter, in the event of armed conflict, the movable cultural property defined in subparagraph (a);*
- c) *Centres containing a large amount of cultural property as defined in subparagraphs (a) and (b), to be known as 'centres containing monuments'.*

Pasal diatas menjelaskan terkait benda bersejarah, peninggalan bersejarah, atau benda budaya yang terbagi dalam tiga golongan, yaitu:

1. Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang penting sekali bagi budaya setiap bangsa, seperti monumen arsitektur, tempat-tempat peninggalan bersejarah, dan lain-lain;
2. Gedung-gedung yang tujuan utamanya adalah untuk memelihara atau memamerkan barang budaya yang tak ternilai seperti museum, perpustakaan, tempat menyimpan arsip, dan lain-lain;
3. Pusat-pusat yang berisikan sejumlah besar barang budaya seperti yang dimaksudkan dalam ayat (a) dan (b) di atas.

Selain itu, Statuta Roma menjelaskan kategori mencakup berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan dalam konflik bersenjata internasional yang terdapat di dalam Pasal 8 ayat (2) point a, yaitu:

1. *Willfull killing* (Pembunuhan yang disengaja).
2. *A torture or in human treatment* (penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi termasuk eksperimen biologi).
3. *Willfully cusing great suffering, or serious injury to body or health* (Dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar atau luka berat atau kerusakan pada tubuh).

4. *Extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly* (Penghancuran dan penyitaan harta benda secara besar-besaran tidak dibenarkan oleh keperluan militer dan dilakukan secara tidak sah dan disengaja).
5. *Compelling a prisoner of war or other protected person to serve in the forces of a hostile Power* (Memaksa tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk bertugas dalam angkatan bersenjata negara musuh).
6. *Wilfully depriving a prisoner of war or other protected person of the rights of fair and regular trial* (Dengan sengaja merampas hak tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk mendapatkan peradilan yang adil dan teratur).
7. *Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement* (Deportasi, pemindahan, atau penahanan yang tidak sah).
8. *Taking of hostages* (Peyanderaan).

Pasal di atas menjelaskan bentuk kejahatan yang dilakukan dalam konflik bersenjata internasional. Bentuk kejahatan terhadap benda budaya dijelaskan dalam poin 4, yaitu penghancuran dan penyitaan harta benda secara besar-besaran tidak dibenarkan oleh keperluan militer dan dilakukan secara tidak sah dan disengaja, serta tindakan tersebut termasuk dalam kategori *pillaging* atau penjarahan.

B. Tinjauan Umum Tentang Benda Budaya

Benda Cagar Budaya di dalam hukum internasional memiliki istilah yang berbeda-beda, diantaranya Benda Cagar Budaya (*Cultural Heritage*), Benda Budaya (*Cultural Property*), dan Objek Budaya (*Cultural Object*), serta di dalam perjanjian internasional istilah benda cagar budaya berdasarkan sesuai tujuan, konteks, dan manfaat dari masing-masing perjanjian internasional. Pengertian Benda Budaya juga terdapat dalam Pasal 1 Huruf a Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Waktu Sengketa Bersenjata, yang berbunyi:

“Definition of Cultural Property for the purposes of the present Convention, the term ‘cultural property’ shall cover, irrespective of origin or ownership:

- a) Movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of every people, such as monuments of architecture, art or history, whether religious or secular; archaeological sites; groups of building which, as a whole, are of historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest; as well as scientific collections and important collections of books or archives or of reproductions of the property defined above;*
- b) Buildings whose main and effective purpose is to preserve or exhibit the movable cultural property defined in subparagraph (a) such as museums, large libraries and depositories of archives, and refuges intended to shelter, in the event of armed conflict, the movable cultural property defined in subparagraph (a);*
- c) Centres containing a large amount of cultural property as defined in subparagraphs (a) and (b), to be known as ‘centres containing monuments’.*

Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 biasa disebut UNESCO *World Heritage* juga menjelaskan terkait benda budaya yang terdapat di dalam Pasal 1 yang berbunyi:

“For the purpose of this Convention, the following shall be considered as ‘cultural heritage’”:

- *monuments: architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or structures of an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations of features, which are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science;*
- *groups of buildings: groups of separate or connected buildings which, because of their architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science;*
- *sites: works of man or the combined works of nature and man, and areas including archaeological sites which are of outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological point of view.”*

Kedua pasal di atas menjelaskan kategori warisan budaya yang dapat dilindungi, yaitu benda bergerak atau tidak bergerak yang sangat penting bagi warisan budaya, seperti monumen (arsitektur, karya seni pahat, lukisan, prasasti, gua, elemen struktur yang bersifat arkeologis yang memiliki nilai sejarah, seni, atau ilmu pengetahuan, kelompok bangunan, dan situs (karya gabungan dari alam dan manusia, termasuk situs arkeologi yang memiliki nilai sejarah, estetika, etnologi, atau antropologi).

UNESCO *World Heritage* 1972, warisan budaya tidak dikategorikan berdasarkan umur. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya dan alam yang memiliki nilai universal yang luar biasa untuk generasi mendatang. Konvensi ini mengakui bahwa warisan budaya merupakan produk interaksi antara manusia dan lingkungannya, dan bahwa perlindungannya harus mempertimbangkan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup generasi sekarang dan masa depan. Meskipun UNESCO tidak mengategorikan warisan budaya berdasarkan usia, UNESCO mengakui dan melindungi warisan budaya takbenda, yang mencakup praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan,

keterampilan, dan instrumen yang diakui oleh komunitas, kelompok, dan individu sebagai bagian dari warisan budaya mereka.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata

1. Pengertian Konflik Bersenjata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik bersenjata dibagi atas dua kata yaitu Konflik dan Senjata. Konflik adalah sebuah perselisihan antara dua tokoh atau dua kekuatan²⁹ sedangkan Senjata adalah suatu alat yang dipakai untuk berkelahi atau perang³⁰. Pengertian konflik bersenjata identik dengan perang, yang merupakan perkembangan dari pengertian perang di dalam masyarakat internasional. Pietro juga menjelaskan bahwa konflik bersenjata adalah berbagai bentuk konfrontasi antara beberapa pihak yang berupa konflik diantara dua negara atau sering disebut dengan istilah perang. Penggunaan pasukan bersenjata belum tentu dapat mempengaruhi tingkat perdamaian diantara kedua negara, sedangkan konflik antar negara dan entitas bukan negara sering disebut dengan perang pembebasan nasional/perang saudara adalah suatu sengketa dimana suatu bangsa melawan dominasi kolonial dalam melaksanakan hak dalam menentukan nasib sendiri.³¹ International Committee of The Red Cross (ICRC) menjelaskan terkait pengertian sengketa bersenjata, Kushartoyo Budi Santoso menjelaskan bahwa

²⁸ UNESCO World Heritage Convention, *“Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage”*,

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, *“Konflik”*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konflik>, dikunjungi pada tanggal 25 Juni 2023 jam 22.59 WIB.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, *“Senjata”*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/senjata>, dikunjungi pada tanggal 25 Juni 2023 jam 23.00 WIB.

³¹ Pietro Verri, 1992, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, Geneva.

sengketa bersenjata merupakan sengketa yang dilakukan oleh angkatan bersenjata yang sah menggunakan atau mengangkat senjata.

2. Klasifikasi Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata terbagi menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata *non*-internasional.

a) Konflik Bersenjata Internasional

Konflik bersenjata internasional adalah perselisihan bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih, baik sebagai konflik bersenjata yang diumumkan maupun jika pernyataan konflik bersenjata yang diumumkan tidak diakui oleh salah satunya.³² Selain itu, Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 juga menyebutkan terkait situasi konflik bersenjata internasional yang berbunyi:

In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.

*The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance.*³³

Situasi dalam penjelasan pasal diatas merupakan sengketa bersenjata yang berlangsung diantara dua negara atau lebih, baik dalam situasi perang yang di umumkan (*declared war*), maupun dalam keadaan perang yang tidak diakui oleh para pihak sekalipun. Status konflik bersenjata internasional diperoleh dari suatu fakta bahwa pertikaian

³² Brustolin, 2019, "Criteria for Defeniting War, Terrorism, and Guerrilla Warfare Basen on Clausewitz's of the Nature and Essence of War", Rev da Esc, Guer Nav, hlm.666.

³³ Pasal 2 Konvensi Janewa 1949

berlangsung antara para pihak peserta agung dari konvensi Janewa yang harus berupa negara. Konflik bersenjata internasional terbagi menjadi 2, yaitu:

i. Konflik Bersenjata Internasional Murni

Konflik bersenjata yang terjadi antara dua negara atau lebih, konflik bersenjata murni seluruh konvensi hukum kemanusiaan utama berlaku, seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Janewa 1949, dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Selain itu, konvensi serta perjanjian lain yang mengatur hukum kemanusiaan juga akan berlaku ketika para pihak dalam perang telah meratifikasi.³⁴

ii. Konflik Bersenjata Pseudo – Internasional

Konflik bersenjata antara negara bagian, di satu ujung, dan entitas *non*-internasional, di sisi lain. Seharusnya konflik ini tidak termasuk dalam kategori konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, tetapi sesuai dengan ketentuan Hukum Kemanusiaan yang tertera di dalam Pasal 1 ayat 4 Protokol Tambahan I Tahun 1977 bahwa konflik ini disamakan dengan konflik bersenjata internasional.

Konflik bersenjata internasional terjadi ketika satu atau lebih negara menggunakan kekuatan bersenjata melawan negara lain, terlepas dari alasan atau intensitas konfrontasi ini. Tidak diperlukan deklarasi perang formal atau pengakuan situasi. Adanya konflik bersenjata internasional, dan sebagai konsekuensinya, kemungkinan untuk

³⁴ Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, 2010, “*Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.56.

menerapkan Hukum Humaniter Internasional dalam situasi ini, bergantung pada apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Itu didasarkan pada kondisi faktual.³⁵

b) Konflik Bersenjata *Non-Internasional*

Konflik bersenjata *non-internasional* didefinisikan sebagai konfrontasi bersenjata berkepanjangan yang terjadi antara angkatan bersenjata pemerintah dan kekuatan dari satu atau lebih kelompok bersenjata, atau antara kelompok-kelompok tersebut yang terjadi di wilayah suatu Negara.³⁶ Menurut Pasal 3 Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, konflik bersenjata *non-internasional* adalah konflik bersenjata yang melibatkan satu atau lebih kelompok bersenjata *non-negara*. Bergantung pada situasinya, permusuhan dapat terjadi antara angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok bersenjata *non-negara* atau hanya antara kelompok tersebut.³⁷ Konflik bersenjata *non-internasional* dalam pengertian Pasal 3 tidak harus melibatkan pemerintah yang diberontak, melainkan juga terjadi dalam situasi yang melibatkan sesama pemberontak, dalam hal ini kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisasi.

Syarat serta kriteria dalam suatu sengketa bersenjata *non-internasional*, yaitu:

³⁵ ICRC, “*International Armed Conflict*”, https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/international-armed-conflict, dikunjungi pada tanggal 1 Juli 2023 jam 22.50 WIB.

³⁶ United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), “*Non-International Armed Conflict (NIAC)*”, <https://www.undrr.org/understanding-disaster-risk/terminology/hips/so0002>, dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2023 jam 13.30 WIB.

³⁷ ICRC, “*Non-International Armed Conflict*”, https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/non-international-armed-conflict, dikunjungi pada tanggal 1 Juli 2023 jam 23.00 WIB.

1. Pertikaian terjadi di dalam wilayah Pihak Peserta Agung.
2. Pertikaian tersebut melibatkan angkatan bersenjata suatu negara dengan kekuatan yang memberontak.
3. Pasukan pemberontak harus berada di bawah komando yang bertanggungjawab.
4. Pasukan pemberontak mengambil kendali dan menguasai sebagian wilayah negara yang diberontak, sehingga mampu melaksanakan operasi militer secara berlanjut serta teratur.
5. Pasukan pemberontak dapat melaksanakan ketentuan protokol.³⁸

Seperti yang dijelaskan diatas, pasukan pemberontak yang memegang kendali terhadap suatu wilayah negara yang diberontak menjadi syarat konflik bersenjata *non-internasional* sesuai dengan Protokol II secara historis, kriteria ini sangat sulit untuk dipenuhi oleh kelompok bersenjata bukan negara dan konflik bersenjata *non-internasional* berlaku saat situasi yang melibatkan negara dengan pemberontak, sedangkan yang melibatkan antar kelompok bersenjata tidak termasuk dalam kualifikasi tersebut.³⁹ Selain itu, para ahli berpendapat terhadap konvensi janewa terkait konflik bersenjata *non-internasional* sebagai berikut:

1. Pihak yang memberontak melawan pemerintahan berdaulat yang memiliki kekuatan militer yang terorganisir di bawah komandan yang

³⁸ Lihat Haryomataran, 2007, "*Pengantar Hukum Humaniter*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.113.

³⁹ Wallace, David A. and Mc Carthy, Amy and Reeves, Shane, 2017, "*Trying to Make Sense of the Senseless: Classifying the Syrian War Under the Law of Armed Conflict*", Journal on SSRN, Vol.25, No.3, August 2017, pages 556.

bertanggungjawab, dan bertindak di wilayah tertentu serta menjamin kehormatan pada konvensi jazeera.

2. Pemerintah yang berdaulat di desak untuk melakukan mobilisasi kekuatan militer regular untuk menangani pemberontak militan yang menguasai sebagian wilayah nasional.
3. Pemerintah yang berdaulat telah mengakui pemberontak sebagai musuh atau pemerintah yang mengakui diri mereka sebagai musuh atau pemerintah yang mengakui bahwa kelompok pemberontak sebagai musuh untuk tujuan konvensi atau Dewan Keamanan atau Majelis Umum yang telah mengklasifikasikan perilaku pemberontak sebagai pelanggaran terhadap perdamaian global atau sebagai tindakan agresi.
4. Kelompok pemberontak memiliki organisasi seperti negara.⁴⁰

D. Tinjauan Umum tentang Konflik Rusia dan Ukraina

1. Hubungan Antara Rusia dan Ukraina Sejak Era Pra-Uni Soviet

Hubungan antara Rusia dan Ukraina memiliki sejarah yang sangat panjang. Pada abad ke-18, Ukraina dimasukkan ke dalam Kekaisaran Rusia. Rusia dan Ukraina kemudian terlibat konflik Revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Kemudian, pada tahun 1920-an, Ukraina dan Rusia sama-sama menjadi bagian dari Uni Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia dan Ukraina menjadi negara merdeka. Ukraina mendeklarasikan kemerdekaan pada 24 Agustus 1991, begitu pula negara-negara bekas Soviet lainnya seperti

⁴⁰ Amir Luthfi Orlando, 2021, "Implementasi Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Situs Kebudayaan dalam Konflik Bersenjata di Syria", Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya.

Kazakhstan dan Belarus. Ukraina selalu memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasannya dari berbagai ancaman eksternal termasuk pada masa Perang Dingin, Ukraina pernah diserang oleh Polandia dalam aspek pengambilalihan wilayah, sumber daya alam, dan aspek perang agama.⁴¹

Kerajaan atau kepemimpinan Ukraina pada masa lalu sangat dan akhirnya diklaim oleh Kekaisaran Rusia. Ukraina mempunyai masa lalu yang traumatis. Penderitaan Ukraina disebabkan oleh Uni Soviet, bahkan Ukraina pernah mengalami bencana nuklir pada tahun 1986. Negara ini merasakan dampak parah dari ledakan reaktor Chernobyl. Ukraina masih belum stabil pada awal kemerdekaannya karena prinsip-prinsip kenegaraan belum ditetapkan dengan baik. Protes dimulai di Ukraina pada akhir tahun 2004. Demonstrasi di Ukraina didasarkan pada isu korupsi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak Presiden Leonid Kuchma menjabat. Alhasil, diputuskan Presiden Leonid mengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden Viktor Yuschenko.

Sejak pergantian kepemimpinan, hubungan Rusia-Ukraina mulai mengalami pasang surut, seiring dengan semakin bergesernya hubungan Presiden Viktor ke arah Barat, maka peran Rusia mulai menurun. Ketegangan pun meningkat ketika Presiden Viktor mulai menerapkan beberapa kebijakan, termasuk keinginannya agar Ukraina bergabung dengan Uni Eropa.⁴²

⁴¹ Sri Indah Wijayanti, "Duta Besar Ukraina Berbicara Hubungan Rusia-Ukraina dari Era Pra-Uni Soviet Sampai Saat Ini", <https://fisip.ui.ac.id/duta-besar-ukraina-berbicara-hubungan-rusia-ukraina-dari-era-pra-uni-soviet-sampai-saat-ini/>, dikunjungi pada tanggal 14 Oktober 2023 jam 17.21 WIB.

⁴² *Ibid.*

2. Sejarah Konflik Rusia dan Ukraina

Selama musim dingin tahun 2013 hingga 2014, protes *pro-Eropa* di ibu kota Ukraina, Kyiv berkembang menjadi revolusi yang menyerukan pemecatan Viktor Yanukovych selaku presiden Ukraina yang *pro-Rusia* pada saat itu. Beberapa minggu setelah Yanukovych digulingkan pada Februari 2014, Rusia menginvasi Krimea. Pada 27 Februari 2014, pasukan khusus Rusia merebut gedung-gedung pemerintah di Simferopol, Krimea. Pada tanggal 2 Maret, pasukan militer Rusia secara *de facto* memiliki kendali atas seluruh semenanjung. Pada akhirnya, pasukan militer Ukraina tidak menentang invasi Rusia dan Krimea terhindar dari pertempuran besar.

Perang Donbas dimulai pada tanggal 6 April 2014, ketika agen keamanan Rusia dan pasukan khusus memelopori serangan militer tidak konvensional yang melahirkan dua wilayah pemisahan diri yang dikuasai Rusia di Ukraina timur – Republik Rakyat Donetsk, atau DNR, dan Republik Rakyat Luhansk, atau LNR. Serangan Donbas Moskow memadukan kekuatan militer konvensional dengan propaganda bersenjata dan serangan *siber* untuk menciptakan kebingungan baik di medan perang maupun jauh di dalam wilayah asal musuhnya.

Melalui kampanye propaganda bersenjata, Moskow menggambarkan invasi Krimea dan konflik yang terjadi di Donbas sebagai pemberontakan spontan yang dilakukan oleh masyarakat Ukraina dan menentang “*Revolution of Dignity*” atau Revolusi Martabat *pro-barat* pada tahun 2014. Rudal udara milik Rusia yang dikerahkan ke dalam zona perang Donbas menembak jatuh *Malaysia Airlines* pada 17 Juli 2014 yang menewaskan 298 penumpang dan

awak pesawat. Aparat media Rusia bertindak secara berlebihan dan menyebarkan cerita palsu untuk mengalihkan kesalahan kepada Ukraina dan Amerika Serikat.

Bagi Ukraina, situasi sangat buruk pada musim panas 2014. Dengan serangan Rusia yang tidak biasa di Donbas, banyak yang khawatir akan terjadinya invasi besar-besaran. Pada saat itu, militer Ukraina merupakan kekuatan yang tidak berguna, hanya mampu menurunkan sekitar 6.000 tentara yang siap tempur. Cadangan peralatan telah habis akibat penjarahan selama beberapa dekade oleh oligarki korup dan pedagang senjata. Dengan diikutinya tentara reguler Ukraina, warga sipil Ukraina mengisi barisan unit tempur tidak teratur yang berangkat ke zona perang. Sementara itu, banyak sekali sukarelawan yang mengumpulkan dan mengirimkan perbekalan untuk mendukung pasukan garis depan yang sering kali menimbulkan risiko besar bagi diri mereka sendiri. Gerakan perlawanan akar rumput ini menggarisbawahi sikap kemandirian yang meluas di kalangan warga Ukraina yang tidak mau menunggu pemerintah bertindak di saat krisis.⁴³

Pada bulan Oktober 2015, ahli peneliti dari Belanda menyimpulkan bahwa pesawat tersebut mengalami kecelakaan akibat serangan rudal yang diluncurkan dari darat oleh Rusia. Pada tahun 2015, sistem rudal yang diberikan oleh Rusia dijelaskan oleh para peneliti pada bulan September 2016. Sebelumnya, pada bulan Februari tahun 2015, negara-negara Perancis,

⁴³ Nolan Peterson, "A Brief History of Russia's War Against Ukraine", <https://coffeordie.com/history-russia-war-against-ukraine>, dikunjungi pada tanggal 14 Oktober 2023 jam 14.39 WIB.

Jerman, Rusia, dan Ukraina telah mencapai kesepakatan untuk menghentikan tindakan kekerasan. Kesepakatan tersebut melibatkan pemberhentian sementara pertempuran, pengambilalihan kembali senjata, dan pemerintah Ukraina yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola wilayah yang terkena konflik. Namun, upaya penyelesaian melalui diplomasi tidak berhasil.

Pada tahun 2016, NATO mengumumkan rencana untuk mengirimkan 4 batalyon ke negara-negara Eropa Timur, termasuk Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia. Kelompok ini dibentuk untuk menghentikan tindakan agresif Rusia di daerah Eropa Timur. Pasukan NATO telah menyatukan tenaganya dengan dua brigade tank dari Angkatan Darat Amerika Serikat. Bulan September 2017 menyaksikan pelaksanaan mobilisasi tentara ini. Sejak terjadinya konflik pada tahun 2014, penduduk Ukraina telah menjadi target serangan siber. Pada tahun 2016, terjadi pemutusan aliran listrik di kota Kyiv yang mengganggu penduduk setempat. Pada tahun 2017, Ukraina mengalami serangan siber yang ditujukan kepada komputer pemerintah dan perusahaan. Mengedepankan kualitas lebih dari kuantitas, perusahaan ini fokus pada inovasi dan pengembangan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Pada Oktober 2018, Ukraina setuju untuk bergabung dengan NATO dengan tujuan melakukan latihan udara dalam skala besar. Pelatihan ini berlangsung di bagian barat Ukraina. Latihan ini dilaksanakan satu bulan setelah Rusia menyelenggarakan latihan militer tahunan.⁴⁴

⁴⁴ Wasis Susetio, Irman Jaya, Girindra Kayagiswara, dkk, 2022, “Perang Rusia-Ukraina: Mencari Keseimbangan Dunia Baru”, Journal on Aabdimas, Vol. 8, No.5, Juni 2022, hlm. 333-339.

Status konflik bersenjata internasional diperoleh dari suatu fakta bahwa pertikaian berlangsung antara para pihak peserta agung dari konvensi Janewa yang harus berupa negara sedangkan konflik bersenjata *non-internasional* melibatkan satu atau lebih kelompok bersenjata *non-negara*. Rusia dan Ukraina merupakan sebuah negara, Rusia merupakan negara terluas di dunia yang membentang di dua benua, yaitu benua Asia (bagian utara) dan benua Eropa (bagian timur) dengan luas wilayah 17.098.242 km² dan memiliki penduduk sebanyak 142.320.790 jiwa pada tahun 2021 dan Ukraina merupakan negara terbesar di Benua Eropa dengan luas wilayah 603.550 km² yang memiliki penduduk sebanyak 43.754.650 jiwa pada tahun 2021.

Situasi konflik sesuai Pasal 2 Konvensi Janewa 1949 merupakan sengketa bersenjata yang berlangsung diantara dua negara atau lebih, baik dalam situasi perang yang di umumkan (*declared war*), maupun dalam keadaan perang yang tidak diakui oleh para pihak sekalipun. Pertikaian antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung antara 2 negara, yaitu Rusia dan Ukraina yang mana Konflik Rusia dan Ukraina terjadi sejak terpecahnya Uni Soviet pada tahun 1991. Pada tahun 2014, Rusia melakukan serangan konvensional ke-2 di wilayah bagian timur Ukraina yaitu Krimea dan berhasil menduduki Krimea. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina sempat “membeku” dan kembali mencair menjadi perang seperti yang terjadi saat ini. Selain itu, Rusia dan Ukraina telah meratifikasi Konvensi Janewa 1949 dan Konvensi Den Haag 1954. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina termasuk kedalam kategori Konflik Bersenjata Internasional.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Larangan *Pillaging* terhadap Benda Budaya Pada Saat Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional

Peperangan, konfrontasi, dan konflik secara umum dilakukan oleh dua atau lebih faksi yang berseberangan dan selalu menjadi ancaman serius bagi keutuhan warisan budaya yang berada di wilayah suatu negara. Ancaman yang sering terwujud berupa dalam bentuk penghancuran sejumlah besar kekayaan budaya (bergerak maupun tidak bergerak). Dengan demikian, umat manusia kehilangan warisan budaya bersama dan tak tergantikan. Ancaman ini juga terwujud dalam bentuk penjarahan benda budaya yang diproklamirkan sebagai rampasan perang.

Regulasi dalam Hukum Internasional banyak yang tidak memperbolehkan melakukan *pillage* pada saat perang maupun pada saat konflik bersenjata terhadap warisan budaya terutama terhadap benda budaya seperti yang diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokolnya, Statuta Roma Mahkamah Internasional, Konvensi Den Haag tahun 1954 beserta Protokolnya. Para pihak yang terlibat di dalam konflik diwajibkan untuk mencegah dan menghentikan segala tindakan perampokan, pencurian, serta perdagangan gelap benda budaya dalam situasi konflik bersenjata dan benda budaya tersebut harus dilindungi.

I. *Ganeva Convention 1949 Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 1949*

Konvensi Jenewa 1949 atau biasa disebut dengan Hukum Palang Merah terdiri dari 4 buah konvensi, yaitu:


1. Konvensi Jenewa I (*First Ganeva Convention*) tentang Perbaikan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat, 1864.

Konvensi Janewa Pertama tentang Perbaikan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat menjelaskan terkait *pillage* yang terdapat dalam Pasal 15 yang berbunyi:

“At all times, and particularly after an engagement, Parties to the conflict shall, without delay, take all possible measures to search for and collect the wounded and sick, to protect them against pillage and ill-treatment, to ensure their adequate care, and to search for the dead and prevent their being despoiled.”

Pasal di atas menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam konflik harus mengambil semua tindakan yang mungkin dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan orang-orang yang terluka dan sakit. Selain itu, melindungi mereka dari penjarahan dan penganiayaan untuk menjamin perawatan yang memadai dan untuk mencari yang mati serta mencegah penjarahan. *Despoiled* adalah penjarahan, perampasan, atau perusakan yang mana memiliki makna yang sama dengan *pillage*.

2. Konvensi Jenewa II (*Second Geneva Convention*) tentang Perbaikan Kondisi Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Kapal Karam, 1906.
3. Konvensi Jenewa III (*Third Geneva Convention*) tentang Perlakuan Tawanan Perang, 1929.
4. Konvensi Jenewa IV (*Fourth Geneva Convention*) tentang Perlindungan Sipil di Waktu Perang, 1949.



Konvensi Janewa Ke-4 tentang Perlindungan Sipil di Waktu Perang menjelaskan terkait *pillage*. Pasal 33 Konvensi ini mengatur terkait *individual responsibility, collective penalties, pillage, reprisals*, yang berbunyi:

*“(1). No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited. (2). Pillage is prohibited. (3). Reprisals against protected persons and their property are prohibited”.*⁴⁵

Pasal di atas menjelaskan bahwa tidak ada orang yang dilindungi karena pelanggaran yang tidak dilakukannya secara pribadi. Selain itu, melarang seluruh tindakan intimidasi atau tindakan terorisme serta melarang penjarahan.

- a) Protokol Tambahan I, Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional, 1977.

Latar belakang dibentuknya Protokol Tambahan I disebabkan metode peperangan yang digunakan oleh negara-negara telah

⁴⁵ Pasal 33 Konvensi Janewa Keempat tentang Perlindungan Orang Sipil Pada Masa Perang, 12 Agustus 1949.

berkembang, demikian pula dengan aturan aturan mengenai tata cara berperang (*code of conduct*). Protokol Tambahan I ini menentukan bahwa hak dari para pihak yang bersengketa untuk memilih cara dan alat adalah tidak terbatas. Selain itu, di dalam Protokol Tambahan I ini juga melarang untuk menggunakan senjata atau proyektil serta cara-cara lainnya yang dapat mengakibatkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.⁴⁶

Di samping itu, dalam Protokol Tambahan I ini melarang terhadap serangan yang membabi buta dan reprisal (pembalasan) kepada penduduk sipil dan orang-orang sipil, obyek-obyek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, benda-benda budaya dan tempat religious, bangunan dan instalasi berbahaya, lingkungan alam yang terdapat dalam Pasal 53 yang berbunyi:

Protection of cultural objects and of places of worship Without prejudice to the provisions of the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 14 May 1954, and of other relevant international instruments, it is prohibited:

- a. to commit any acts of hostility directed against the historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples;*
- b. to use such objects in support of the military effort;*
- c. to make such objects the object of reprisals.*

Pasal di atas melarang melakukan segala tindakan permusuhan yang ditujukan terhadap monumen bersejarah, karya seni atau tempat ibadah yang merupakan warisan budaya atau spiritual suatu bangsa dan

⁴⁶ Wahyu Wagiman, 2007, “*Hukum humaniter dan Hak Asasi Manusia*”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta hlm.23.

menggunakan benda-benda tersebut untuk mendukung upaya militer, menjadikan benda-benda tersebut sebagai sasaran pembalasan.

- b) Protokol Tambahan II, Perlindungan Korban Konflik Bersenjata *Non-Internasional*, 1977.

Latar belakang pembentukan Protokol Tambahan II adalah karena setelah perang dunia II konflik-konflik yang terjadi kebanyakan adalah konflik yang bersifat non-internasional.⁴⁷ Protokol II Konvensi Jenewa juga telah menjelaskan tindakan “*pillage*” yang terdapat dalam Pasal 4 ayat 2 huruf (g) yang berbunyi:

“Without prejudice to the generality of the foregoing, the following acts against the persons referred to in paragraph I are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever: ----- (g) Pillage”.

Pasal tersebut menjelaskan kategori tindakan-tindakan terhadap orang-orang yang disebutkan dalam ayat 1 dan akan tetap melarang tindakan tersebut kapan pun dan di mana pun, seperti melarang melakukan tindakan *pillage* atau penjarahan.

II. *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag 1954*

Konvensi Perlindungan Benda Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata di adopsi pada tahun 1954 di bawah naungan UNESCO dan secara luas disebut sebagai Konvensi Den Haag 1954. Konvensi Den Haag Tahun 1954 adalah instrumen hukum universal pertama yang menetapkan pengaturan mengenai perlindungan terhadap benda-benda budaya, dalam hal

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

ini tempat-tempat bersejarah, dalam masa konflik bersenjata.⁴⁸ Konvensi Den Haag adalah perjanjian pertama yang menangani secara eksklusif kekayaan budaya dan pembukaan konvensi mendasari pemikiran dengan menyatakan bahwa "kerusakan terhadap kekayaan budaya milik siapa pun berarti merusak warisan budaya seluruh umat manusia" dan pelestarian warisan budaya adalah sangat penting bagi semua orang di dunia dan karenanya membutuhkan perlindungan internasional yang disertai dengan *annex regulation*, yang diperuntukkan atau disediakan untuk negara peserta dalam membuat persiapan untuk menyelamatkan benda budaya dari dampak yang dapat diduga dalam sengketa bersenjata guna menjamin penghormatan terhadap benda budaya tersebut pada waktu perang atau pendudukan militer.⁴⁹ Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan melestarikan benda budaya dari perampokan atau perampasan benda budaya milik suatu negara serta melindungi benda budaya tersebut dari penghancuran dan pengrusakan benda budaya pada saat konflik bersenjata.

Pasal 1 *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag* tahun 1954 menjelaskan mengenai definisi peninggalan bersejarah atau properti bersejarah serta golongannya yang di dalamnya termasuk tempat-tempat bersejarah yang dapat dilindungi selama konflik bersenjata atau secara spesifik mendefinisikan terkait kekayaan budaya. Pasal tersebut berbunyi:

⁴⁸ Eka Martiana Wulansari, 2016, "*Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata*", *Journal on Unpam*", Vol.1, No.1, Oktober 2016, hlm.370-390.

⁴⁹ Hilda, 2013, "*Kedudukan dan Daya Mengikat Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Obyek Budaya dalam Sengketa Bersenjata terhadap Pihak-pihak yang Bersengketa (Amerika Serikat – Irak) Menurut Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional*", *Journal on Cita Hukum*, Vol.1, No.1, Juni 2013.

“Definition of Cultural Property for the purposes of the present Convention, the term ‘cultural property’ shall cover, irrespective of origin or ownership:

- a) Movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of every people, such as monuments of architecture, art or history, whether religious or secular; archaeological sites; groups of building which, as a whole, are of historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest; as well as scientific collections and important collections of books or archives or of reproductions of the property defined above;*
- b) Buildings whose main and effective purpose is to preserve or exhibit the movable cultural property defined in subparagraph (a) such as museums, large libraries and depositories of archives, and refuges intended to shelter, in the event of armed conflict, the movable cultural property defined in subparagraph (a);*
- c) Centres containing a large amount of cultural property as defined in subparagraphs (a) and (b), to be known as ‘centres containing monuments’.*

Berdasarkan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa benda bersejarah, peninggalan bersejarah, atau benda budaya yang perlu dilindungi keberadaannya terbagi dalam tiga golongan yaitu barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang penting sekali bagi budaya setiap bangsa (monumen arsitektur, tempat-tempat peninggalan bersejarah), gedung-gedung yang tujuan utamanya adalah untuk memelihara atau memamerkan barang budaya yang tak ternilai (museum, perpustakaan), serta tempat menyimpan arsip dan pusat-pusat yang berisikan sejumlah besar barang budaya. Begitupula dengan huruf b yang menjelaskan tujuan untuk melestarikan atau memamerkan benda budaya bergerak seperti museum, perpustakaan/tempat penyimpanan arsip, dan tempat perlindungan yang dilindungi ketika terjadi konflik bersenjata.

Pillage dilarang dalam Pasal 4 ayat 3 Konvensi Den Haag yang berbunyi:

“The High Contracting Parties further undertake to prohibit, prevent and, if necessary, put a stop to any form of theft, pillage or misappropriation of, and any acts of vandalism directed against, cultural property. They shall, refrain from requisitioning movable cultural property situated in the territory of another High Contracting Party.

Pasal di atas menjelaskan kewajiban negara atau peserta agung berjanji untuk melarang, mencegah dan menghentikan segala bentuk pencurian atau perampasan, penjarahan, penyalahgunaan atau penghancuran, serta melarang tindakan pembalasan terhadap benda budaya dan para pihak harus menahan diri untuk tidak meminta benda budaya yang terletak di wilayah lainnya.


Benda budaya yang dimiliki oleh setiap negara harus dilindungi pada saat konflik bersenjata, begitupula dengan Konvensi Den Haag 1954 yang mengatur terkait perlindungan terhadap benda budaya pada saat terjadinya konflik bersenjata. Prinsip umum terhadap perlindungan benda budaya berdasarkan kewajiban dalam menjaga serta menghormati benda bersejarah diatur di dalam pasal 2 Konvensi yang berbunyi *“... the protection of cultural property shall comprise the safeguarding of and respect for such property.”*

Penyelamatan terhadap benda budaya diatur di dalam Pasal 3 Konvensi yang berbunyi:

“The High Contracting Parties undertake to prepare in time of peace for the safeguarding of cultural property situated within their own territory against the foreseeable effects of an armed conflict, by taking such measures as they consider appropriate”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa para pihak mempersiapkan diri dalam waktu damai untuk menjaga kekayaan budaya yang terletak di dalam wilayah mereka dari dampak-dampak konflik bersenjata yang dapat diperkirakan sebelumnya dengan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap tepat.

Selain itu, ketentuan terhadap kewajiban untuk penghormatan terhadap benda budaya telah dijelaskan di dalam Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi:



“The High Contracting Parties undertake to respect cultural property situated within their own territory as well as within the territory of other High Contracting Parties by refraining from any use of the property and its immediate surroundings or of the appliances in use for its protection for purposes which are likely to expose it to destruction or damage in the event of armed conflict; and by refraining from any act of hostility directed against such property.”

Pasal 4 ayat 1 konvensi di atas menjelaskan kewajiban negara untuk melindungi kekayaan budaya ketika terjadi konflik di masa depan dan menghindari adanya tindakan perselisihan.

Perlindungan terhadap benda budaya menurut Konvensi Den Haag 1954 dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu perlindungan umum dan perlindungan khusus.⁵⁰

1. Perlindungan Umum

Perlindungan yang bersifat umum merupakan larangan terhadap penyerangan benda budaya dimana benda budaya tersebut bukan

⁵⁰ Lihat Taufik Rachmat Nugraha, 2019, “Urgensi Perlindungan Benda Bersejarah di Indonesia Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional”, *Journal on UGM*, Vol.31, No.3, Oktober 2019, hlm.384-401.

menjadi objek militer dan para pihak harus melakukan persiapan di masa damai untuk melindungi kekayaan budaya mereka sendiri dari dampak konflik bersenjata yang dapat diperkirakan. Para pihak harus menahan diri untuk tidak menggunakan properti budaya mereka sendiri dan negara lain untuk tujuan apa pun yang mungkin akan merusak atau menghancurkannya, dan tidak mengarahkan tindakan permusuhan apa pun terhadapnya. Para pihak juga harus melarang, mencegah, menghentikan penjarahan, pencurian, penyelewengan, dan perusakan terhadap benda budaya. Satu-satunya pengecualian untuk kewajiban ini adalah di mana keharusan militer membutuhkan pengabaian semacam itu dan istilah tersebut tidak di definisikan di dalam Konvensi ini.

Kebutuhan militer sehubungan dengan kekayaan budaya di bawah perlindungan umum, yaitu:


- a. Tindakan komandan militer yang menargetkan musuh harus sesuai hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang diakui secara umum, baik yang bersifat perjanjian maupun kebiasaan, termasuk perbedaan antara kombatan dan *non*-kombatan, proporsionalitas serta larangan pembalasan terhadap warga sipil dan objek yang dilindungi.
- b. Tindakan-tersebut harus dibatasi oleh waktu, tujuan, dan sasaran operasi militer.
- c. Tidak ada alternatif lain yang layak tersedia pada saat operasi.
- d. Penilaian seorang komandan terhadap situasi berdasarkan semua sumber informasi yang tersedia secara wajar pada saat operasi.

- e. Kebutuhan militer yang mendesak hanya dapat ditetapkan oleh perwira yang memimpin pasukan yang setara dengan batalion, kecuali keadaan pertempuran militer tidak memungkinkan hal ini.
- f. Peringatan harus diberikan kepada pihak lawan dalam jangka waktu yang wajar sebelumnya.⁵¹

Perlindungan bersifat umum ditandai dengan pemberian lambang perisai biru yang terdapat di dalam Pasal 16, yang berbunyi:

“The distinctive emblem of the Convention shall take the form of a shield, pointed below, per saltire blue and white (a shield consisting of a royal-blue square, one of the angles of which forms the point of the shield, and of a royal-blue triangle above the square, the space on either side being taken up by a white triangle).”

Gambar 2. Lambang Perlindungan Umum



Lambang perisai biru dapat digunakan sendiri untuk menandai kekayaan budaya yang berada di bawah perlindungan umum. Lambang perisai menunjuk ke bawah, per saltire biru dan putih, perisai terdiri dari bujur sangkar biru tua, yang salah satu sudutnya membentuk ujung perisai, dan segitiga biru-kerajaan di atas bujur sangkar, ruang di kedua sisinya ditempati oleh segitiga putih. Lambang pembeda menunjukkan

⁵¹ Article 5-7 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag 1954.

tingkat perlindungan umum yang diberikan berdasarkan hukum internasional terhadap semua benda, struktur, dan situs yang memenuhi syarat sebagai kekayaan budaya. Lambang perisai biru dapat digunakan sebagai alat identifikasi terhadap kekayaan budaya, orang yang bertanggung jawab atas tugas pengendalian, personil yang terlibat dalam perlindungan kekayaan budaya, dan sebagai kartu identitas.

2. Perlindungan Khusus

Menurut Pasal 8 Konvensi Den Haag 1954, Perlindungan khusus adalah perlindungan terhadap kekayaan budaya terbatas melalui pendaftaran registrasi perlindungan khusus. Perlindungan terbatas yang dimaksudkan untuk melindungi harta benda budaya bergerak dan tidak bergerak jika terjadi konflik bersenjata, dengan syarat:

- a) terletak pada jarak yang memadai dari pusat industri besar atau dari tujuan militer penting yang merupakan titik rawan, seperti, misalnya, lapangan terbang, stasiun penyiaran, tempat yang terlibat dalam pekerjaan pertahanan nasional, pelabuhan atau stasiun kereta api yang relatif penting atau jalur komunikasi utama;
- b) tidak digunakan untuk tujuan militer.

Benda budaya tersebut dimasukkan ke dalam daftar “*International Register of Cultural Property under Special Protection*”, dan para pihak harus menahan diri dari segala tindakan permusuhan yang ditujukan terhadapnya.

Kebutuhan militer sehubungan dengan kekayaan budaya di bawah perlindungan khusus, yaitu:

- a) Kebutuhan militer yang tak terhindarkan hanya dapat ditentukan oleh perwira yang memimpin pasukan yang setara dengan divisi.
- b) Suatu peringatan harus diberitahukan sebelumnya kepada pihak lawan dalam waktu yang wajar.

Definisi keharusan militer yang mendesak (berlaku untuk kekayaan budaya di bawah perlindungan umum) berbeda dari definisi "keharusan militer yang tidak dapat dihindari" (dalam kasus perlindungan khusus) dalam dua hal: pangkat perwira militer yang dapat memohon pengecualian (batalion komandan atau komandan divisi, masing-masing) dan kewajiban untuk memberikan peringatan sebelum operasi militer (disarankan atau wajib, masing-masing).⁵²

Langkah-langkah yang harus diambil untuk menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap kekayaan budaya berkaitan dengan identifikasi dan inventarisasi, lambang, kartu identitas, pendaftaran.⁵³

1. Identifikasi dan Inventarisasi


Tempat-tempat bersejarah atau benda budaya harus diidentifikasi dan di daftarkan. Identifikasi adalah suatu tindakan untuk menentukan dan mempertimbangkan apakah suatu situs bersejarah

⁵² Article 11 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag 1954.

⁵³ Eka Martiana Wulansari, 2016, "Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata", *Journal on Unpam*, Vol.1, No.1, Oktober 2016, hlm.370-390.

benar-benar mempunyai nilai sejarah dan kebudayaan yang perlu dilindungi. Sedangkan, inventarisasi adalah suatu tindakan mendaftarkan seluruh tempat bersejarah yang dilindungi dan menyerahkan kepada lembaga yang mengelola perlindungan terhadap properti bersejarah. Inventarisasi ini memuat informasi sebagai berikut:

- a) rincian umum tentang tempat bersejarah tersebut;
- b) informasi sah mengenai pendaftaran dalam daftar negara;
- c) detail dari pemiliknya;
- d) tujuan penggunaan tempat bersejarah (publik, pendidikan, dan keagamaan);
- e) asal usul nilai tempat bersejarah (arkeologi, sejarah/historikal, dan seni/artistik);
- f) rincian mengenai asal-usulnya (konstruksi, tahun, periode, dan *style*);
- g) pengukuran, bahan, dan teknik yang digunakan;
- h) deskripsi tempat bersejarah; dan
- i) rincian data grafik yang tersimpan dalam arsip tempat bersejarah tersebut, yaitu: dokumen, foto, model, informasi audiovisual, dan lain-lain. Sangat disarankan untuk memiliki dokumentasi pelestarian untuk memastikan apabila tempat bersejarah rusak atau hancur, tempat bersejarah tersebut dapat dibangun kembali. Tergantung jenis dari tempat bersejarah,



beragam cara dapat digunakan untuk mengumpulkan referensi dokumentasinya.⁵⁴

2. Lambang Pembeda

Tempat bersejarah atau benda budaya bisa (dalam perlindungan yang bersifat umum, Pasal 6 Konvensi) atau harus (dalam perlindungan yang bersifat khusus, Pasal 10 Konvensi) ditandai dengan lambang. Lambang pembeda adalah sebagai berikut, menurut Pasal 16 Konvensi.⁵⁵



Gambar 3. Lambang Perlindungan Khusus

Sumber: Konvensi Den Haag 1954.

- a) Lambang pengenalan dalam Konvensi ini adalah perisai yang menghadap ke bawah dengan saltir biru dan putih (sebuah perisai yang terdiri dari suatu segi empat sama sisi berwarna biru yang salah satu sudutnya merupakan ujung dari perisai, dan sebuah segitiga sama sisi biru yang berada pada bagian

⁵⁴ Lihat Eka Martiana Wulansari, 2016, "Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata", *Journal on Unpam*", Vol.1, No.1, Oktober 2016, hlm.370-390

⁵⁵ Eka Martiana Wulansari, 2016, "Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata", *Journal on Unpam*", Vol.1, No.1, Oktober 2016, hlm.370-390.

atas; ruang disisi kiri dan kanannya masing-masing terdiri dari segitiga berwarna putih).⁵⁶

b) Penandaan khusus terhadap kekayaan budaya yang berada di bawah perlindungan khusus mempunyai kepentingan praktis bagi pihak-pihak yang berkonflik. Oleh karena itu, penggunaan lambang perisai biru yang diulang sebanyak tiga kali dalam formasi segitiga pada properti tersebut adalah wajib selama konflik bersenjata.

c) Lambang harus terdiri dari satu atau tiga lambang segitiga dengan satu perisai di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 17 Konvensi. Penempatan lambang diatur oleh masing-masing negara. Menurut Pasal 17 Konvensi, lambang pembeda tidak boleh digunakan di tempat-tempat bersejarah kecuali disertai izin dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari negara yang bersangkutan.⁵⁷

3. Kartu Identitas

Penanggung jawab perlindungan peninggalan sejarah harus mempunyai tanda pengenal khusus dengan lambang pembeda. Kartu ini menunjukkan nama lengkap orang, tanggal lahir, gelar atau

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 382

⁵⁷ *Ibid.*

pangkat, dan tugas. Kartu tersebut juga memiliki foto pemiliknya serta tanda tangan atau sidik jari atau keduanya.⁵⁸

4. *International Register of Property under Special Protection*

Benda-benda tidak bergerak, monumen-monumen, serta tempat penampungan di bawah perlindungan yang bersifat khusus harus terdaftar di *International Register of Property under Special Protection*.

Kewajiban terhadap perlindungan benda-benda budaya yang tercantum di dalam Konvensi Den Haag 1954 harus dipublikasikan serta disebarluaskan sebisa mungkin. Komitmen-komitmen yang dilaksanakan oleh Negara Pihak Konvensi untuk melestarikan warisan budaya melalui langkah-langkah berikut:

1. Mengadopsi langkah-langkah pencegahan seperti menyiapkan inventaris, merencanakan tindakan darurat untuk melindungi properti dari risiko kebakaran atau runtuhnya bangunan, dan menyiapkan pemindahan benda budaya ke tempat yang aman.
2. Mengembangkan prakarsa yang menjamin penghormatan terhadap kekayaan budaya yang terletak di wilayahnya sendiri atau di wilayah Negara Pihak lainnya. Hal ini mencakup menahan diri untuk tidak menggunakan properti tersebut dengan cara apa pun yang dapat membuatnya rusak atau rusak jika terjadi konflik bersenjata, dan dengan menahan diri dari semua tindakan permusuhan yang ditujukan kepadanya.

⁵⁸ *Ibid.*

3. Mendaftarkan kekayaan budaya yang sangat penting dalam Daftar Internasional Kekayaan Budaya di bawah Perlindungan Khusus untuk mendapatkan perlindungan khusus atas kekayaan tersebut;
4. Menandai bangunan dan monumen penting tertentu dengan lambang khas konvensi;
5. Menyediakan tempat untuk berlindung pada akhirnya untuk melindungi benda budaya yang dapat dipindahkan;
6. Membentuk unit khusus dalam pasukan militer yang bertanggung jawab atas perlindungan benda budaya;
7. Menetapkan sanksi atas pelanggaran konvensi; dan
8. Mempromosikan konvensi di kalangan masyarakat umum dan melalui kelompok sasaran seperti profesional warisan budaya, dan militer atau lembaga penegak hukum.⁵⁹

a) *First Protocol to The Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954.*

Protokol I Konvensi Den Haag 1954 berfokus terhadap perlindungan benda budaya yang tidak boleh dirampas atau diambil serta dibawa keluar dari wilayah asalnya oleh negara yang sedang menguasai

⁵⁹ UNESCO, "1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict", <https://en.unesco.org/protecting-heritage/convention-and-protocols/1954-convention>, dikunjungi pada tanggal 14 Juli 2023 jam 00.23 WIB.

wilayah tersebut seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 1 Protokol I Konvensi Den Haag 1954, yang berbunyi.⁶⁰

1. *Each High Contracting Party undertakes to prevent the exportation, from a territory occupied by it during an armed conflict, of cultural property as defined in Article 1 of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, signed at The Hague on 14 May, 1954.*
2. *Each High Contracting Party undertakes to take into its custody cultural property imported into its territory either directly or indirectly from any occupied territory. This shall either be effected automatically upon the importation of the property or, failing this, at the request of the authorities of that territory.*
3. *Each High Contracting Party undertakes to return, at the close of hostilities, to the competent authorities of the territory previously occupied, cultural property which is in its territory, if such property has been exported in contravention of the principle laid down in the first paragraph. Such property shall never be retained as war reparations.*
4. *The High Contracting Party whose obligation it was to prevent the exportation of cultural property from the territory occupied by it, shall pay an indemnity to the holders in good faith of any cultural property which has to be returned in accordance with the preceding paragraph.*

Penjelasan pasal di atas menekankan terhadap tindakan pencegahan terhadap benda budaya yang dirampas, dicuri, serta diselundupkan ke wilayah penjajah atau negara yang sedang menguasai wilayah lawan pada saat konflik bersenjata dan ketika pertikaian telah berakhir bahwa negara tersebut harus mengembalikan benda budaya kepada pemilik asalnya. Protokol ini juga melarang pengambilan benda budaya sebagai rampasan/pampasan perang, serta melarang melakukan penjualan terhadap benda budaya hasil rampasan.

⁶⁰ Article 1 Protocol to The Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954.

b) *Second Protocol to The Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1999.*

Protokol II Konvensi Den Haag 1954 berfokus terhadap ketentuan-ketentuan dalam konvensi, khususnya ketentuan mengenai pengamanan benda budaya dan perilaku selama pertikaian. Konvensi ini juga menjelaskan terkait bentuk perlindungan khusus atau perlindungan yang ditingkatkan pada kekayaan budaya dan tidak hanya melindungi benda bergerak maupun tidak bergerak seperti monumen, perpustakaan, museum, karya seni. Selain itu, protokol II ini memberikan kemudahan kepada setiap negara untuk dapat memperoleh pengakuan secara internasional terhadap status perlindungan benda budaya.

Protokol II juga menjelaskan terkait *pillage* atau penjarahan yang terdapat dalam Pasal 9 yang berbunyi:⁶¹

1. *Without prejudice to the provisions of Articles 4 and 5 of the Convention, a Party in occupation of the whole or part of the territory of another Party shall prohibit and prevent in relation to the occupied territory:*
 - a) *any illicit export, other removal or transfer of ownership of cultural property;*
 - b) *any archaeological excavation, save where this is strictly required to safeguard, record or preserve cultural property;*
 - c) *any alteration to, or change of use of, cultural property which is intended to conceal or destroy cultural, historical or scientific evidence.*
2. *Any archaeological excavation of, alteration to, or change of use of, cultural property in occupied territory shall, unless circumstances do not permit, be carried out in close co-operation with the competent national authorities of the occupied territory.*

⁶¹ Article 9 Second Protocol to The Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1999.

Pasal di atas menjelaskan bahwa sebagian pihak lain wajib melarang serta mencegah terkait ekspor *illegal*, penghapusan/pengalihan kepemilikan benda budaya, menyembunyikan serta menghancurkan benda budaya. Pengamanan terhadap benda budaya yang dilakukan pada masa damai telah diatur di dalam Pasal 5 protokol, yang berbunyi:

“Preparatory measures taken in time of peace for the safeguarding of cultural property against the foreseeable effects of an armed conflict pursuant to Article 3 of the Convention shall include, as appropriate, the preparation of inventories, the planning of emergency measures for protection against fire or structural collapse, the preparation for the removal of movable cultural property or the provision for adequate in situ protection of such property, and the designation of competent authorities responsible for the safeguarding of cultural property.”

Pasal tersebut menjelaskan perlindungan terhadap benda budaya dalam masa damai untuk menjaga kekayaan budaya terhadap dampak-dampak konflik bersenjata yang dapat diperkirakan sebelumnya. Jika perlu, persiapan inventarisasi, dan perencanaan tindakan-tindakan darurat untuk perlindungan terhadap kebakaran atau keruntuhan struktural, serta penunjukan pihak berwenang yang bertanggung jawab untuk menjaga kekayaan budaya.

Kriteria benda budaya yang diberikan perlindungan yang dipertinggi dijelaskan di dalam Pasal 10 protokol, sebagai berikut:⁶²

- “Cultural property may be placed under enhanced protection provided that it meets the following three conditions:*
- a. it is cultural heritage of the greatest importance for humanity;*
 - b. it is protected by adequate domestic legal and administrative measures recognising its exceptional*

⁶² Article 10 Second Protocol to The Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1999.

- cultural and historic value and ensuring the highest level of protection;*
- c. it is not used for military purposes or to shield military sites and a declaration has been made by the Party which has control over the cultural property, confirming that it will not be so used.”*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa benda budaya memiliki nilai keluhuran yang sangat penting bagi manusia dan benda budaya tersebut telah dilindungi di dalam hukum nasional oleh tiap negara. Dimana, benda budaya tidak berada disekitar objek militer, serta tidak digunakan dalam kepentingan militer.

Permintaan/penerimaan dalam daftar perlindungan yang dipertinggi terhadap benda budaya yang berada di wilayah kedaulatan yang di klaim dari satu negara tercantum di dalam Pasal 11 ayat 4, yang berbunyi:

“Neither the request for inclusion of cultural property situated in a territory, sovereignty or jurisdiction over which is claimed by more than one State, nor its inclusion, shall in any way prejudice the rights of the parties to the dispute.”

Pasal di atas menjelaskan terkait permintaan untuk memasukkan benda budaya yang terletak di suatu wilayah/kedaulatan yang diklaim oleh lebih dari satu negara dan tidak boleh mengurangi hak-hak para pihak yang bersengketa dengan cara apa pun.

Protokol II ini memberikan kemudahan kepada setiap negara untuk dapat memperoleh pengakuan secara internasional terhadap status perlindungan benda budaya, merevisi sanksi atas tindakan permusuhan terhadap situs budaya.

III. Rome Statute of the International Criminal Court 1998

Konferensi Diplomatik Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 17 Juli tahun 1998 telah menghasilkan satu langkah penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan disetujuinya Statuta Roma. Statuta Roma merupakan sebuah perjanjian untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) yang mengatur hukum atas tindak kejahatan kemanusiaan (Hak Asasi Manusia) dan memutus rantai kekebalan hukum (*impunity*). Statuta Roma menjelaskan terkait pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang diterapkan dalam konflik bersenjata internasional yang terdapat dalam Pasal 8(2)(a)(ii) dan *non-internasional* dalam Pasal 8(2)(e)(v), berbunyi “*pillaging a town or place, even when taken by assault*” yaitu menjarah suatu kota atau tempat, bahkan ketika diserang.⁶³

Kejahatan perang telah diatur di dalam Statuta Roma yang terdapat dalam Pasal 8 ayat 2 huruf a tentang pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa, yaitu masing-masing dari perbuatan tersebut terhadap orang-orang atau hak milik yang dilindungi, salah satunya merupakan perusakan dan perampasan hak milik yang terdapat dalam romawi iv, yang berbunyi:

*“Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention: --
----- (iv) Extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly.”*

⁶³ Pasal 8 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional tahun 1998.

Pasal di atas menjelaskan perlindungan terhadap orang-orang atau hak milik yang harus dilindungi pada saat terjadinya suatu kejahatan pada saat perang yang termasuk kedalam pelanggaran berat, salah satunya perusakan meluas dan perampasan hak milik yang salah satunya merupakan benda budaya yang dimiliki negara atau perorangan. Selain itu, yang dilindungi dalam pasal tersebut berkaitan dengan pembunuhan, penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, menyebabkan penderitaan atau luka terhadap badan, perusakan dan perampasan hak milik, deportasi, dan sandera.

Perlindungan benda budaya juga telah diatur di dalam Pasal 8 ayat 2 huruf b romawi (ii), (ix) dan (xiii) tentang pelanggaran serius dalam konflik bersenjata internasional, yang berbunyi:

“(ii). Intentionally directing attacks against civilian objects, that is, objects which are not military objectives, (ix). Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives. (xiii). Destroying or seizing the enemy's property unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war.”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa melarang dengan sengaja melakukan serangan terhadap objek-objek sipil yang bukan merupakan sasaran militer, serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk tujuan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit, dan tempat-tempat dimana orang sakit dan terluka, sejauh bahwa tempat tersebut bukan objek militer serta dilarang untuk menghancurkan atau merampas hak milik lawan kecuali penghancuran dan

perampasan tersebut dituntut oleh kebutuhan perang yang tidak dapat dihindarkan.

B. Tindakan *Pillaging* pada Konflik Rusia dan Ukraina Menurut Hukum Internasional

Tidak dipungkiri bahwa di dalam konflik bersenjata (*armed conflict*) terdapat suatu kejahatan perang. Kejahatan perang adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu konflik bersenjata yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku dan kejahatan perang merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan terhadap hukum perang/hukum humaniter internasional yang mendatangkan tanggung jawab tindakan kriminal individu.⁶⁴

Konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina terus-menerus menggunakan kekuatan yang keras yang menyebabkan hilangnya nyawa dan kehancuran di seluruh wilayah Ukraina dan serangan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina sengaja ditujukan kepada penduduk sipil. Tindakan militer Rusia telah menyebabkan kehancuran berbagai bangunan termasuk gedung apartemen, sekolah, rumah sakit, infrastruktur penting, kendaraan pribadi, pusat perbelanjaan, dan ambulans, dan menyebabkan warga sipil tewas dan terluka.⁶⁵

Pasal 1 *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag* tahun 1954 menjelaskan mengenai definisi peninggalan bersejarah atau properti bersejarah serta golongannya yang di dalamnya termasuk tempat-tempat bersejarah yang dapat dilindungi selama

⁶⁴ Yosua Kereh, *Op. Cit.*, hlm. 97.

⁶⁵ Antony J. Blinken, "Kejahatan Perang oleh Pasukan Rusia di Ukraina", <https://id.usembassy.gov/id/kejahatan-perang-oleh-pasukan-rusia-di-ukraina/>, dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2023 jam 07.20 WIB.

konflik bersenjata atau secara spesifik mendefinisikan terkait kekayaan budaya, yaitu barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang penting sekali bagi budaya setiap bangsa (monumen arsitektur, tempat-tempat peninggalan bersejarah), gedung-gedung yang tujuan utamanya adalah untuk memelihara atau memamerkan barang budaya yang tak ternilai (museum, perpustakaan), serta tempat menyimpan arsip dan pusat-pusat yang berisikan sejumlah besar barang budaya. Selain itu, melestarikan atau memamerkan benda budaya bergerak seperti museum, perpustakaan/tempat penyimpanan arsip, dan tempat perlindungan yang dilindungi ketika terjadi konflik bersenjata.

Pada kenyataannya, pasukan militer dan warga sipil Rusia telah menjarah ribuan artefak dan karya seni berharga milik Ukraina pada saat konflik. Pasukan Rusia menduduki Kherson sejak 2 Maret hingga 11 November 2022 dan telah menjarah 5 lembaga kebudayaan di Ukraina yaitu, Kherson Regional Art Museum, Kherson Regional Museum, St. Chatrine's Cathedral, Kherson Region National Archives.


a. Kherson Regional Art Museum

Pada bulan Oktober 2021, staff Kherson Regional Art Museum telah memindahkan 13.500 koleksi karya seni yang sebagian besar merupakan lukisan ke ruang bawah tanah dan ruang penyimpanan untuk melakukan renovasi seluruh galeri. Pada bulan Maret 2022 tentara Rusia datang ke museum untuk mencari senjata. Pada tanggal 1 November 2022, sekelompok orang yang terdiri dari 30 hingga 40 orang mengenakan pakaian sipil datang dengan membawa 2 truk dan mengambil sekitar 10.000 lukisan karya seni yang dimiliki di museum. Karya yang dijarah oleh Rusia dari museum

merupakan karya dari seniman Ukraina, Rusia, dan Eropa lainnya dari abad ke-19 dan ke-20 termasuk karya Ivan Aivazovsky, Konstantin Gorbatov, Havrylo Hliukl, Konstantin Kryzhytskyi, Konstantin Makovsky, Mykola Nikonov, Petro Solokov, dan Victor Tkachenco.⁶⁶

b. Kherson Regional Museum

Kherson Regional Museum memiliki koleksi sekitar 180 pameran termasuk sekitar 180.000 benda. Pada tanggal 24 Oktober 2022, sekitar 70 orang mengenakan pakai sipil datang ke museum yang merupakan orang Krimea dan berasal dari FSB sedangkan tentara Rusia sedang berjaga di pintu masuk museum dengan membawa 2 truk untuk membawa sekitar 450 barang-barang dari museum termasuk emas Scythian, medali kekaisaran Rusia, koin, vas Yunani Kuno, piring amphora, bejana Yunani/Romawi, patung, senjata dan baju besi, perabotan dekoratif abad ke-19, lukisan sejarah yang relevan dengan sejarah, medali Wehrmacht Perang Dunia II, seragam militer Soviet Kuno.⁶⁷



⁶⁶ Human Rights Watch, “Ukraine: Russians Pillage Kherson Cultural Institutions”, <https://hrw.org/news/2022/12/20/ukraine-russians-pillage-kherson-cultural-institutions>, dikunjungi pada tanggal 15 Oktober 2023 jam 10.20 WIB.

⁶⁷ *Ibid.*

Gambar 4. Kotak Kaca Pecah di Kherson Regional Museum



Sumber: Kumparan News

c. St. Chatrine's Cathedral

Katedral St. Catherine adalah rumah bagi pecahan tulang Pangeran Grigory Aleksandrovich Potemkin, pendiri kekaisaran Kherson. Akhir Oktober 2022 sekelompok tentara Rusia yang berjumlah 10 orang dan orang berpakaian sipil datang ke katedral dan meminta masuk ke ruang bawah tanah tempat pecahan tulang disimpan. Selama berada di museum, mereka membuat catatan dan melakukan dokumentasi pecahan tulang Pangeran. Pada tanggal 26 Oktober 2022, sekelompok tentara berseragam dan bertopeng berjumlah 50 orang datang ke katedral dan meminta akses ke ruang bawah tanah dan mereka mencuri pecahan tulang dan kain bersejarah.⁶⁸

d. Kherson Region National Archives

Pasukan Rusia telah menjarah hampir semua dokumen sejarah di Kherson Region National Archives tersebut dari abad ke-18 dan ke-19 berupa materi tentang ilmu pengetahuan, matematika, agama, politik, dan

⁶⁸ *Ibid.*

social, sejarah yang termasuk gereja dan sinagoga di wilayah tersebut, koleksi peta regiona, koleksi surat kabar sebelum perang dari berbagai wilayah di Ukraina, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan periode pra-revolusi. Arsip tersebut menyimpan koleksi “Kode Hukum Kekaisaran Rusia” yang langka dan berharga serta koleksi Kherson zemstvo, sistem pemerintahan lokal yang didirikan oleh Kekaisaran Rusia pada abad ke-19 dengan membawa truk.⁶⁹

Penjarahan di Kherson bukan kasus pertama di Ukraina dalam 10 bulan terakhir. Pada tanggal 28 April, pasukan Rusia dilaporkan menjarah lukisan berharga, peninggalan keagamaan, dan barang-barang lainnya dari tiga museum di Mariupol, di tenggara Ukraina yaitu Museum Kebudayaan dan Sejarah Lokal Mariupol, Museum Kehidupan Rakyat, dan Museum Seni Kuindzhi. Dewan kota Mariupol melaporkan bahwa lebih dari 2.000 barang dicuri dari museum-museum ini dan dimuat ke truk Rusia.

Pada tanggal 30 April, pasukan Rusia dilaporkan menjarah Museum Sejarah Lokal di Melitopol di wilayah Zaporizka Hzhia, termasuk artefak emas Scythian yang langka. Pada tanggal 24 November, pejabat Ukraina melaporkan bahwa pasukan Rusia telah menjarah museum sejarah di Nova Kakhovka di wilayah Khersonska. Pasukan Rusia juga telah merusak atau menghancurkan puluhan institusi kebudayaan selama serangan di wilayah Ukraina sejak invasi besar-besaran dimulai pada 24 Februari 2022.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

Ukraina telah mengambil beberapa langkah untuk mengimplementasikan Konvensi Den Haag, yang bertujuan untuk melindungi properti budaya jika terjadi konflik bersenjata. Berikut ini adalah beberapa perkembangan terbaru terkait implementasi Konvensi Den Haag di Ukraina, yaitu Undang-undang *On Amending Certain Laws of Ukraine in Connection with the Ratification of the Convention on Choice of Court Agreements* mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2022, Undang-undang ini merupakan syarat untuk meratifikasi Konvensi Den Haag tanggal 30 Juni 2005 tentang Perjanjian Pilihan Pengadilan.⁷¹ Pada tanggal 1 Agustus 2023, Ukraina menjadi Negara Pihak pada Konvensi Den Haag tentang Perjanjian Pilihan Pengadilan tahun 2005, Konvensi ini memastikan pengakuan internasional dan penegakan putusan dari pengadilan negara lain dalam masalah perdata dan komersial. Pada tanggal 1 September 2023, pengakuan bersama atas putusan pengadilan antara Uni Eropa dan Ukraina dimulai di bawah Konvensi Den Haag.

Pasal 16 Konvensi Den Haag telah memberikan perlindungan bersifat umum ditandai dengan pemberian lambang perisai biru. Lambang perisai biru dapat digunakan sendiri untuk menandai kekayaan budaya yang berada di bawah perlindungan umum. Lambang perisai menunjuk ke bawah, *per saltire* biru dan putih, perisai terdiri dari bujur sangkar biru tua, yang salah satu sudutnya membentuk ujung perisai, dan segitiga biru-kerajaan di atas bujur sangkar, ruang di kedua sisinya ditempati oleh segitiga putih. Lambang pembeda menunjukkan

⁷¹ DENTONS, “Ukraine strengthens legislative framework for dispute resolution with Ukrainian counterparties in foreign courts”, <https://www.dentons.com/en/insights/articles/2023/march/3/ukraine-strengthens-legislative-framework-for-dispute-resolution>, dikunjungi pada tanggal 15 Oktober 2023 jam 10.50 WIB.

tingkat perlindungan umum yang diberikan berdasarkan hukum internasional terhadap semua benda, struktur, dan situs yang memenuhi syarat sebagai kekayaan budaya. Lambang perisai biru dapat digunakan sebagai alat identifikasi terhadap kekayaan budaya, orang yang bertanggung jawab atas tugas pengendalian, personil yang terlibat dalam perlindungan kekayaan budaya, dan sebagai kartu identitas.

Blue Shield International dan Deputi Penasihat Keamanan Nasional melakukan pertemuan yang mendiskusikan terkait perlindungan Warisan Budaya Ukraina sebagai isu keamanan nasional, upaya pengembangan kebijakan pada saat ini dan pasca konflik. Atas permintaan otoritas Ukraina, khususnya Kementerian Kebudayaan, Blue Shield International terus mendorong penerapan hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Den Haag tahun 1954 tentang Perlindungan Kekayaan Budaya pada Saat Terjadi Konflik Bersenjata dan kedua Protokolnya. Hukum humaniter internasional melarang serangan yang tidak perlu, tidak pandang bulu, dan tidak proporsional terhadap warga sipil serta kekayaan budaya mereka, dan melarang penjarahan kekayaan budaya dengan alasan apa pun.⁷²

Blue Shield International juga bertemu dengan perwakilan dari Kementerian Pertahanan Ukraina, termasuk Direktorat Hukum Internasional, CIMIC (civil-military cooperation), dan Urusan Kemanusiaan untuk mengoordinasikan beragam kemampuan di seluruh Kementerian untuk mendukung perlindungan warisan budaya di bidang ruang pertempuran.

⁷² Blue Shield International, “BSI supports cultural protection law in Ukraine”, <https://theblueshield.org/bsi-supports-cultural-protection-law-ukraine/> <https://theblueshield.org/bsi-supports-cultural-protection-law-ukraine/>, dikunjungi pada tanggal 15 November 2023 jam 11.00 WIB.

Konsultasi tambahan mencakup HERI (Inisiatif Darurat Penyelamatan Warisan Ukraina), dan Direktur Museum Seni Regional Kherson, untuk menindaklanjuti pekerjaan pada kunjungan sebelumnya.

UNESCO telah membantu Ukraina untuk menandai situs warisan budaya dengan perisai biru yang telah dilindungi di bawah konvensi Den Haag 1954 dan telah ditandatangani serta diratifikasi oleh Rusia dan Ukraina.⁷³ Properti budaya di Ukraina yang ditandai dengan lambang “Perisai Biru” sesuai dengan Konvensi Den Haag 1954, yaitu Kyiv: Saint-Sophia Cathedral and Related Monastic Building, Kyiv-Pechersk Lavra, dan L'viv – the Ensemble of Historic Centre, serta lebih dari 50 situs budaya di Odesa.⁷⁴ Selain itu, Komite Nasional Perisai Biru Ukraina berupaya melindungi semua monumen nasional Ukraina dan Blue Shield International memberikan dukungan terhadap Museum Seni Daerah Kherson.⁷⁵ Pada kenyataannya terdapat bangunan keagamaan, bangunan bersejarah, pusat kebudayaan, monumen, museum, dan perpustakaan yang hancur dan rusak yang telah dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina saat terjadinya konflik bersejata.

Pasal 8 ayat (2) huruf a romawi (iv) Statuta Roma tentang pelanggaran berat terhadap Konvensi Janewa menjelaskan kejahatan perang berupa perusakan dan perampasan hak milik yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer yang

⁷³ Pri Saja, IDN News, “PBB: 152 Situs Budaya Ukraina Rusak Sejak Invasi Rusia”, <https://www.idntimes.com/news/world/pri-145/pbb-152-situs-budaya-ukraina-rusak-sejak-invasi-rusia-c1c2?page=all>, dikunjungi pada tanggal 15 November 2023 jam 11.20 WIB.

⁷⁴ UNESCO Protection of Cultural Property in Ukraine.

⁷⁵ International Federation of Library Associations and Institutions, “Blue Shield Statement on Ukraine”, <https://www.ifla.org/publications/blue-shield-statement-on-ukraine/>, dikunjungi pada tanggal 15 November 2023 jam 11.50 WIB.

dilakukan secara tidak sah dan tanpa alasan. Unsur-unsur tersebut dijelaskan dalam *elements of crime*, yaitu:


- a. Pelaku menghancurkan atau merampas harta benda tertentu.
- b. Penghancuran atau perampasan tersebut tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer.
- c. Penghancuran atau perampasan tersebut bersifat luas dan dilakukan secara serampangan.
- d. Properti tersebut dilindungi di bawah satu atau lebih Konvensi Jenewa 1949.
- e. Pelaku mengetahui keadaan faktual yang menetapkan status perlindungan tersebut.
- f. Tindakan tersebut terjadi dalam konteks dan terkait dengan konflik bersenjata internasional.
- g. Pelaku mengetahui keadaan faktual yang menetapkan adanya konflik bersenjata.

Ketentuan tersebut mencakup penjarahan terorganisir dan penjarahan yang diakibatkan oleh tindakan ketidaksiplinan yang terisolasi, dan berlaku untuk semua kategori properti milik negara dan swasta dan dilarang mengeluarkan perintah yang mengizinkan penjarahan.⁷⁶ Pasukan militer dan warga sipil Rusia telah melakukan pengrusakan terhadap kebudayaan dan menjarah ribuan artefak dan karya seni berharga milik Ukraina pada saat konflik

⁷⁶ Yosua Kereh, 2019, “*Tinjauan Hukum tentang Kejahatan Perang dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional*”, *Journal on Lex Et Societatis*, Vol.7, No.4, Juli 2019, hlm. 95-103.

yaitu, Kherson Regional Art Museum, Kherson Regional Museum, St. Chatrine's Cathedral, Kherson Region National Archives.

Pasal 8 ayat (2) huruf b romawi (xvi) Statuta Roma tentang pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam konflik bersenjata internasional menjelaskan terkait penjarahan kota atau tempat. Unsur-unsur tersebut dijelaskan dalam *elements of crime* tentang kejahatan perang berupa *pillaging* pada saat konflik bersenjata internasional, yaitu:

- 
- a) Pelaku merampas harta benda tertentu.
 - b) Pelaku bermaksud untuk merampas harta benda tersebut dari pemiliknya dan mengambilnya untuk penggunaan pribadi.
 - c) Pengambilan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari pemiliknya.
 - d) Tindakan tersebut terjadi dalam konteks dan terkait dengan konflik bersenjata internasional.
 - e) Pelaku mengetahui keadaan faktual yang membuktikan adanya konflik bersenjata.

Unsur-unsur di atas juga dan berlaku untuk semua kategori properti milik negara dan swasta yang merupakan objek sipil. Salah satu *elements of crime* dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b romawi (xvi) menyebutkan bahwa pelaku merampas harta benda tersebut dari pemiliknya dan mengambilnya untuk penggunaan pribadi, penggunaan istilah "*private or personal use*" atau penggunaan pribadi bahwa perampasan yang dibenarkan untuk kebutuhan militer tidak dapat dianggap sebagai kejahatan pada saat penjarahan.

Tindakan *pillaging* yang dilakukan oleh Pasukan militer Rusia terhadap benda budaya yang dimiliki Ukraina bertujuan untuk menghapus identitas

budaya yang menunjukkan bahwa Ukraina kembali ke dalam lingkup pengaruh dan kendali Rusia.⁷⁷ Selain itu, beberapa pejabat Rusia mengklaim bahwa mereka mengambil karya seni tersebut untuk "diamankan" dari penembakan atau penjarahan oleh pasukan Ukraina.⁷⁸

Penghancuran besar-besaran dan perampasan harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa I – IV.

- a. Konvensi Jenewa I terdapat dalam Pasal 50, yang berbunyi:

“Grave breaches to which the preceding Article relates shall be those involving any of the following acts, if committed against persons or property protected by the Convention: wilful killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body or health, and extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly.”

“Pelanggaran berat yang berkaitan dengan Pasal sebelumnya adalah pelanggaran yang melibatkan tindakan-tindakan berikut ini, jika dilakukan terhadap orang atau harta benda yang dilindungi oleh Konvensi: pembunuhan yang disengaja, penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk percobaan-percobaan biologis, dengan sengaja menyebabkan penderitaan yang berat atau luka yang serius terhadap tubuh atau kesehatan, dan penghancuran serta perampasan harta benda secara meluas, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tidak bertanggungjawab.”

- b. Konvensi Jenewa II terdapat dalam Pasal 51, yang berbunyi:

“Grave breaches to which the preceding Article relates shall be those involving any of the following acts, if committed against persons or property protected by the Convention: wilful killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body or health,

⁷⁷ Charlotte Mullins, “Ukraine’s heritage is under direct attack’: why Russia is looting the country’s museums”, <https://www.theguardian.com/artanddesign/2022/may/27/ukraine-russia-looting-museums>, dikunjungi pada tanggal 30 Oktober 2023 jam 22.19 WIB.

⁷⁸ *Op.Cit.*,

and extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly.”

“Pelanggaran berat yang berkaitan dengan Pasal sebelumnya adalah pelanggaran yang melibatkan tindakan-tindakan berikut ini, jika dilakukan terhadap orang atau harta benda yang dilindungi oleh Konvensi: pembunuhan yang disengaja, penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk percobaan-percobaan biologis, dengan sengaja menyebabkan penderitaan yang berat atau luka yang serius terhadap tubuh atau kesehatan, dan penghancuran serta perampasan harta benda secara meluas, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tidak bertanggungjawab.”

- c. Konvensi Jenewa III terdapat dalam Pasal 130, yang berbunyi:

“Grave breaches to which the preceding Article relates shall be those involving any of the following acts, if committed against persons or property protected by the Convention: wilful killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body or health, compelling a prisoner of war to serve in the forces of the hostile Power, or wilfully depriving a prisoner of war of the rights of fair and regular trial prescribed in this Convention.”

“Pelanggaran berat yang berkaitan dengan Pasal sebelumnya adalah pelanggaran yang melibatkan tindakan-tindakan berikut ini, jika dilakukan terhadap orang atau harta benda yang dilindungi oleh Konvensi: pembunuhan yang disengaja, penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk eksperimen-eksperimen biologis, dengan sengaja menyebabkan penderitaan yang berat atau luka yang serius pada tubuh atau kesehatan, memaksa tawanan perang untuk mengabdikan pada angkatan bersenjata pihak yang memusuhinya, atau dengan sengaja merampas hak-hak tawanan perang untuk mendapatkan peradilan yang adil dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.”

- d. Konvensi Jenewa IV terdapat dalam Pasal 147, yang berbunyi:

“Grave breaches to which the preceding Article relates shall be those involving any of the following acts, if committed against persons or property protected by the present Convention: wilful killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body or health, unlawful deportation or transfer or unlawful confinement of a protected person, compelling a protected person to serve in the forces of a hostile Power, or wilfully depriving a

protected person of the rights of fair and regular trial prescribed in the present Convention, taking of hostages and extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly.”


“Pelanggaran berat yang dimaksud dalam Pasal sebelumnya adalah pelanggaran yang melibatkan salah satu dari tindakan-tindakan berikut ini, jika dilakukan terhadap orang atau properti yang dilindungi oleh Konvensi ini: pembunuhan yang disengaja, penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis, yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan yang berat atau luka-luka yang serius pada tubuh atau kesehatan, deportasi atau pemindahan yang tidak sah atau pengurangan yang tidak sah terhadap orang yang dilindungi, memaksa orang yang dilindungi untuk mengabdikan pada angkatan bersenjata suatu negara yang memusuhinya, atau dengan sengaja mencabut hak-hak orang yang dilindungi untuk memperoleh peradilan yang adil dan teratur sebagaimana diatur dalam Konvensi ini, penyanderaan, penghancuran yang meluas, serta perampasan harta benda, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tidak bertanggungjawab.”

Pasal - pasal di atas memberikan panduan untuk melindungi warga sipil, tawanan perang, dan properti budaya selama masa perang, serta memberikan perlindungan hak asasi manusia selama masa perang dan menetapkan dasar hukum untuk mengadili individu-individu yang melakukan kejahatan perang. Pasal tersebut mendefinisikan tindakan-tindakan spesifik yang merupakan pelanggaran berat, yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa dan dapat dituntut sebagai kejahatan perang. Konvensi ini juga memastikan bahwa individu yang melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban di bawah hukum internasional.

Dilihat dari sudut pandang yang lebih substantif, kejahatan perang dapat dibagi menjadi:

- a. Kejahatan perang terhadap orang-orang yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. Kejahatan perang terhadap mereka yang memberikan bantuan kemanusiaan dan operasi pemeliharaan perdamaian;
- c. Kejahatan perang terhadap harta benda dan hak-hak lainnya;
- d. Metode peperangan yang dilarang; dan
- e. Sarana peperangan yang dilarang.⁷⁹

Bila dilihat, unsur-unsur yang telah dijelaskan dalam Konvensi Janewa 1949, Konvensi Den Haag 1954, Statuta Roma, *Elements of Crime*, dan pembagian kejahatan perang di atas bahwa perbuatan serta tindakan *pillage* yang dilakukan oleh pasukan militer Rusia terhadap Ukraina pada saat konflik telah melanggar hukum Internasional dan memenuhi kriteria dari beberapa unsur kejahatan perang. Maka dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Rusia dapat dikatakan sebagai kejahatan perang.



⁷⁹ United Nation, Office on Genocide Preventive and The Responsibility to Protect, “*War Crimes*”, <https://www.un.org/en/genocideprevention/war-crimes.shtml>, dikunjungi pada tanggal 17 Oktober 2023 jam 09.40 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait larangan *pillage* dan perlindungan terhadap benda budaya pada saat konflik telah diatur dan dijelaskan di dalam hukum internasional yaitu *The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977, Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954, First Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954 (Protokol I), Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1999 (Protokol II) dan Rome Statute of the International Criminal Court 1998.*
2. Tindakan *pillage* benda budaya yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina pada saat konflik telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Konvensi Janewa 1949, Konvensi Den Haag 1954, Statuta Roma dan *Elements of Crime*, dimana Pasukan militer Rusia telah melakukan *pillage* terhadap museum dan benda-benda budaya yang dimiliki oleh Ukraina.

Tindakan yang dilakukan oleh pasukan militer Rusia terhadap Ukraina pada saat konflik telah memenuhi kriteria dari beberapa unsur kejahatan perang. Maka dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan perang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan di akhir penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Rusia wajib menaati seluruh peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Konvensi Janewa 1949, Konvensi Den Haag 1954, dan Statuta Roma 1998 pada saat terjadinya konflik bersenjata dan tidak melakukan tindakan penjarahan serta pengrusakan terhadap kebudayaan yang dimiliki oleh Ukraina dikarenakan Rusia telah meratifikasi ketiga konvensi tersebut. Ukraina harus lebih memperhatikan, melindungi, dan mendaftarkan benda budaya yang dimiliki agar mendapatkan lambang perisai sebagai benda budaya yang dilindungi pada saat konflik bersenjata.
2. Rusia telah merusak kebudayaan dan menjarah benda budaya yang berada di museum dan tindakan tersebut telah termasuk pelanggaran pada saat konflik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Rusia bertanggungjawab atas tindakan yang telah diperbuat. Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina dapat ditempuh melalui langkah-langkah penyelesaian di ICC (International Criminal Court).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, 2010, *"Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-15, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bayu Seto, 2001, *"Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional"*, Buku Kesatu, Edisi Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Brustolin, 2019, *"Criteria for Defeniting War, Terrorism, and Guerrilla Warfare Basen on Clausewitz's of the Nature and Essence of War"*, Rev da Esc, Guer Nav.
- Eve La haye, 2020, *"The Prohibition of Pillage in International Humanitarian Law"*, United Kingdom, Cambridge University Press.
- Garner, Bryan A, 2009, *"Black's Law Dictionary Ninth Edition"*, West, New York.
- Haryomataran, 2007, *"Pengantar Hukum Humaniter"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hidemi Suganami, 2012 *"The Causes of War"* dalam Richard Devetak, Anthony Burke dan Jim George (Eds), *An Introduction to International Relations*, Cambridge: CUP.
- Mauna, Boer, 2005, *"Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global"*, PT. Alumni, Bandung.
- O'Brien, John, 2001, *"International Law"*, Cevendish Publishing Limited, United Kingdom.
- Pietro Verri, 1992, *Dictionary of the International Law of Armed Conflct*, ICRC, Geneve.
- Ridwan Khairandy, 1999, *"Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia"*, Cetakan Pertama, Gama Media, Yogyakarta.
- S. Nasution, 2011, *"Metode Research (enelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Samling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket"*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sefriani, 2010, *"Hukum Internasional Suatu Pengantar"*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Setiono, 2004, “*Supremasi Hukum*”, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Stamatodi, Irini A, 2011, “*Cultural Property Law and Restitution: A Commentary to International Conventions and European Union Law*”, Northampton: Edwar Elgar Publishing Limited.
- Starke, J.G, 2004, “*Pengantar Hukum Internasional 2*”, Edisi Kesepuluh, cet. V, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suteki dan Taufani, Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok.
- Syahmin A.K dan Budi Lazarusli, 1986, “*Suksesi Negara dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional*”, Cetakan Pertama, Remadja Karya, Bandung.
- Thomas Lindemann, 2010, “*Causes Of War: the Struggle for Recognition*”, Colchester, UK : ECPR Press.
- Wahyu Wagiman, 2007, “*Hukum humaniter dan Hak Asasi Manusia*”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Yoram Dinstein, 2004, “*War, Agression and Self-Defense*”, edisi ketiga, Cambridge Universiti Press, Cambridge.
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013, “*Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Aturan Hukum Internasional

The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.

*Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict
Den Haag 1954.*

*First Protocol to The Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural
Property in the Event of Armed Conflict 1954.*

*Protocol to The Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property
in the Event of Armed Conflict 1999.*

*Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage
1972.*

Rome Statute of the International Criminal Court 1998.

Elements of Crime

C. Jurnal

Amir Luthfi Orlando, 2021, “*Implementasi Konvensi Den Haag 1954 tentang
Perlindungan Situs Kebudayaan dalam Konflik Bersenjata di Syria*”,
Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya.

Blake, Janet, 2000, “*On Defining the Cultural Heritage, International and
Comparative Law Quarterly*”, Journal on Cambridge University Press,
Vol.49, No.1, Januari 2000.

Dyan Sitanggang, 2013, “*Pengrusakan Tempat Bersejarah dalam Perang
Antarnegara sebagai Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional*”,
Journal on Let Ex Societatis, Vol.1, No.2, April-Juni 2013.

Eka Martiana Wulansari, 2016, “*Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya
Konflik Bersenjata*”, Journal on Unpam”, Vol.1, No.1, Oktober 2016.

Hilda, 2013, “*Kedudukan dan Daya Mengikat Konvensi Den Haag 1954 tentang
Perlindungan Obyek Budaya dalam Sengketa Bersenjata terhadap Pihak-
pihak yang Bersengketa (Amerika Serikat – Irak) Menurut Konvensi Wina
1969 tentang Perjanjian Internasional*”, Journal on Cita Hukum, Vol.1,
No.1, 1 Juni 2013.

Khafiizh Hastuti, Erwin Yudi Hidayat, dan Elkaf Rahmawan, 2013. *Purwarupa
Tangible Cultural Heritage Documentation berbasis Database
Multimedia*. Journal on Techno.COM, Vol. 12, No. 4, November 2013.

Kowalski, W. W, 2004, “*Claims for Work of Art and Their Legal Nature, Resolution
of Cultural Property Disputes*”, Peace Palace Paper, Vol. 7, Mei 2004.

M. Iqbal Asnawi, 2017, “*Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional
Dalam Hubungan Antar Bangsa*”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.
12, No. 1, Juni 2017.

Taufik Rachmat Nugraha, 2019, “*Urgensi Perlindungan Benda Bersejarah di Indonesia Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*”, *Journal on UGM*, Vol.31, No.3, Oktober 2019.

Thompson, R.H, “*Cultural Property and Ancestral Remains, Repatriation of*”, *Journal on International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 2001.

Wallace, David A. and Mc Carthy, Amy and Reeves, Shane, 2017, “*Trying to Make Sense of the Senseless: Classifying the Syrian War Under the Law of Armed Conflict*”, *Journal on SSRN*, Vol.25, No.3, August 2017.

Wasis Susetio, Irman Jaya, Girindra Kayagiswara, dkk, 2022, “*Perang Rusia-Ukraina: Mencari Keseimbangan Dunia Baru*”, *Journal on Aabdimas*, Vol. 8, No.5, Juni 2022.

Yosua Kereh, 2019, “*Tinjauan Hukum tentang Kejahatan Perang dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional*”, *Journal on Lex Et Societatis*, Vol.7, No.4, Juli 2019.

D. Kamus

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka.

E. Internet

Albert Camus, “*The Practical Guide to Humanitarian Law, Pillage*”, <https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/pillage-1/>, dikunjungi pada tanggal 11 Oktober 2023 jam 14.25 WIB.

Antony J. Blinken, “*Kejahatan Perang oleh Pasukan Rusia di Ukraina*”, <https://id.usembassy.gov/id/kejahatan-perang-oleh-pasukan-rusia-di-ukraina/>, dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2023 jam 07.20 WIB.

Bambang Muryanto, “*RI offered return of historical object from Delft Museum*”, <https://www.thejakartapost.com/news/2015/10/19/ri-offered-return-historical-objects-delft-museum.html>, dikunjungi pada tanggal 27 Maret 2023 jam 07.10 WIB.

Blue Shield International, “*BSI supports cultural protection law in Ukraine*”, <https://theblueshield.org/bsi-supports-cultural-protection-law-ukraine/> <https://theblueshield.org/bsi-supports-cultural-protection-law-ukraine/>, dikunjungi pada tanggal 15 November 2023 jam 11.00 WIB.

Cambridge Dictionary, “*Repatriation*”, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/repatriation>, dikunjungi pada tanggal 23 November 2022 jam 14.00 WIB.

Center of Studies – Uknris, “UNESCO World Heritage Site/Situs Warisan Alam UNESCO”, https://p2k.unkris.ac.id/en3/3073-2962/Unesco-World-Heritage-Site_26101_p2k-unkris.html, dikunjungi pada tanggal 19 November 2022 jam 10.50 WIB.

Charlotte Mullins, “Ukraine’s heritage is under direct attack’: why Russia is looting the country’s museums”, <https://www.theguardian.com/artanddesign/2022/may/27/ukraine-russia-looting-museums>, dikunjungi pada tanggal 30 Oktober 2023 jam 22.19 WIB.

CNN Indonesia, “Setahun Invasi Rusia, 241 Situs Bersejarah di Ukraina Rusak”, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230225020902-134-917686/setahun-invasi-rusia-241-situs-bersejarah-di-ukraina-rusak>, dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2023 jam 07.00 WIB.

DENTONS, “Ukraine strengthens legislative framework for dispute resolution with Ukrainian counterparties in foreign courts”, <https://www.dentons.com/en/insights/articles/2023/march/3/ukraine-strengthens-legislative-framework-for-dispute-resolution>, dikunjungi pada tanggal 15 Oktober 2023 jam 10.50 WIB.

Human Rights Watch, “Ukraine: Russians Pillage Kherson Cultural Institutions”, <https://hrw.org/news/2022/12/20/ukraine-russians-pillage-kherson-cultural-institutions>, dikunjungi pada tanggal 15 Oktober 2023 jam 10.20 WIB.

ICRC, “International Armed Conflict”, https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/international-armed-conflict, dikunjungi pada tanggal 1 Juli 2023 jam 22.50 WIB.

-----, “Non-International Armed Conflict”, https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/non-international-armed-conflict, dikunjungi pada tanggal 1 Juli 2023 jam 23.00 WIB.

-----, “Pillage”, https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/pillage, dikunjungi pada tanggal 11 Oktober 2023 jam 12.50 WIB.

International Federation of Library Associations and Institutions, “Blue Shield Statement on Ukraine”, <https://www.ifla.org/publications/blue-shield-statement-on-ukraine/>, dikunjungi pada tanggal 15 November 2023 jam 11.50 WIB.

Johnson, Ben, “The Stone of Destiny”, <https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofScotland/The-Stone-of-Destiny/>, dikunjungi pada tanggal 9 Februari 2023 jam 00.25 WIB.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, “*Konflik*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konflik>, dikunjungi pada tanggal 25 Juni 2023 jam 22.59 WIB.
- , “*Menjarah*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menjarah>, dikunjungi pada tanggal 1 Oktober 2023 jam 08.47 WIB.
- , “*Penjarahan*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penjarahan>, dikunjungi pada tanggal 1 Oktober 2023 jam 08.45 WIB.
- , “*Rampasan Perang (Def. 1)*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rampasan%20perang>, dikunjungi pada tanggal 9 Desember 2022 jam 16.30 WIB.
- , “*Senjata*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/senjata>, dikunjungi pada tanggal 25 Juni 2023 jam 23.00 WIB.
- Nolan Peterson, “*A Brief History of Russia’s War Against Ukraine*”, <https://coffeordie.com/history-russia-war-against-ukraine>, dikunjungi pada tanggal 14 Oktober 2023 jam 14.39 WIB.
- Pri Saja, IDN News, “*PBB: 152 Situs Budaya Ukraina Rusak Sejak Invasi Rusia*”, <https://www.idntimes.com/news/world/pri-145/pbb-152-situs-budaya-ukraina-rusak-sejak-invasi-rusia-c1c2?page=all>, dikunjungi pada tanggal 15 November 2023 jam 11.20 WIB.
- Sekar Gandhawangi, “*Konflik Berdampak ke Perlindungan Warisan Budaya*”, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/03/06/konflik-berdampak-ke-perlindungan-warisan-budaya>, dikunjungi pada tanggal 14 Oktober 2023 jam 01.20 WIB.
- Sri Indah Wijayanti, “*Duta Besar Ukraina Berbicara Hubungan Rusia-Ukraina dari Era Pra-Uni Soviet Sampai Saat Ini*”, <https://fisip.ui.ac.id/duta-besar-ukraina-berbicara-hubungan-rusia-ukraina-dari-era-pra-uni-soviet-sampai-saat-ini/>, dikunjungi pada tanggal 14 Oktober 2023 jam 17.21 WIB.
- The Law Dictionary Featuring Black’s Law Dictionary, 2nd Ed, “*Pillage*”, <https://thelawdictionary.org/?s=pillage>, dikunjungi pada tanggal 1 Desember 2022 jam 01.05 WIB.
- UNESCO, “*1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*”, <https://en.unesco.org/protecting-heritage/convention-and-protocols/1954-convention>, dikunjungi pada tanggal 14 Juli 2023 jam 00.23 WIB.
- United Nation, Office on Genocide Preventive and The Responsibility to Protect, “*War Crimes*”, <https://www.un.org/en/genocideprevention/war-crimes.shtml>, dikunjungi pada tanggal 17 Oktober 2023 jam 09.40 WIB.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), “*Non-International Armed Conflict (NIAC)*”, <https://www.undrr.org/understanding-disaster-risk/terminology/hips/so0002>, dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2023 jam 13.30 WIB.

